



STANDAR MUTU UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU**



2021



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0591/131013/DM/V/2021
TENTANG**

DOKUMEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu pengelolaan Universitas Bina Bangsa Getsempena diperlukan panduan pengelolaan penjaminan mutu;
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena
4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


UBBG

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 31 Mei 2021
Rektor,

**Dr. Lili Kasmin, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801**

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Dokumen Standar Mutu
Universitas Bina Bangsa Getsempena

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-SPMI/UBBG/SM/2021
		Tanggal : 31 Mei 2021
	Standar Mutu - SPMI	Revisi : II
		Halaman : 219

STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Harfiandi, M.Pd	Tim Perumus		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Fitriati, M.Ed.	Kepala LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.	Rektor		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		31 Mei 2021
Pengendalian	Mik Salmina, M.Mat.	Warek I		31 Januari 2022

Dokumen Standar Mutu
Universitas Bina Bangsa Getsempena

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Dokumen Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena Tahun 2021 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena Nomor 0601/131013/DM/VI/2021 Tanggal 20 April 2021 dengan susunan anggota sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Fitriati, M.Ed

Ketua Tim

Harfiandi, M.Pd

Anggota:

Dr. Syarfuni, M.Pd

Liza Fidiawati, M.Pd

Zaki Alfuad, M.Pd

Rossiana Br Ginting, M.Pd

Eka Sutrisna, M.Kes

Mik Salmina, M.Mat

Ully Muzakkir, M.T

Intan Kemala Sari, M.Pd

Rosdiana, M.Pd


Aulia Syarif Aziz, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Subhanawata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dokumen mutu yang berupa Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana UBBG merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Dengan tersusunnya dokumen Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan implementasi SPMI pada semua tingkat.

Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Standar Mutu ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika UBBG dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Banda Aceh, 31 Mei 2021
Rektor,

UBBG Dr. Lili Kasmini, S.Si., M. Si

DAFTAR ISI

COVER	
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
STANDAR MUTU	
STANDAR PEMBELAJARAN	
Standar Kompetensi Lulusan	1
Standar Isi Pembelajaran	12
Standar Proses Pembelajaran	19
Standar Penilaian Pembelajaran	31
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	41
Standar Sarana dan Prasarana	54
Standar Pengelolaan Pembelajaran	66
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	73
STANDAR PENELITIAN	
Standar Hasil Penelitian	82
Standar Isi Penelitian.....	90
Standar Proses Penelitian	99
Standar Penilaian Penelitian.....	107
Standar Pelaksana Penelitian.....	115
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	121
Standar Pengelolaan Penelitian	127
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	139
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	148
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	155
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	165
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	173
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	184
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	191
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	198
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	211
REFERENSI	

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: STD/SPMI-00/00/2021
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 11

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Harfiandi, M.Pd.	Tim penyusun		17 Mei 2021
Pemeriksaan	Mik Salmina, M.Mat.	Warek I		17 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		17 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		17 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		17 Mei 2021

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran. 5. Dokumen kompetensi lulusan untuk program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang Islami; b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik. 7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.
--	---

3. Rasional Standar Kompetensi Lulusan	<p>Kompetensi lulusan merupakan tolok ukur akademik dan nonakademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan dan capaian pembelajaran. Perlunya penguatan tambahan kompetensi dan prestasi nonakademik bagi mahasiswa selama studi agar dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan. Kompetensi lulusan juga menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UBBG.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Warek I dan Dekan harus menyusun pedoman sikap lulusan UBBG melalui proses pembelajaran dengan pengkajian ulang 1 kali per tahun. 2. Rektor yang dibantu Warek I, Dekan, dan Ketua Prodi harus menyusun pedoman penguasaan pengetahuan lulusan UBBG melalui proses pembelajaran dengan pengkajian ulang 1 per tahun. 3. Rektor yang dibantu Warek I, Dekan, dan Ketua Prodi harus menyusun pedoman keterampilan lulusan UBBG melalui proses pembelajaran dengan pengkajian ulang 1 per tahun. 4. Rektor yang dibantu Warek I, Dekan, Dan Ketua Prodi harus menyusun pedoman keterampilan unjuk kerja dalam kemampuan khusus lulusan UBBG sesuai dengan bidang keilmuan prodi setiap 5 tahun sekali. 5. Ketua MBKM dan Tim harus menyusun pedoman lulusan pengalaman kerja UBBG (kegiatan MBKM) dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali. 6. Ketua Prodi dan tim harus menyusun pedoman pengetahuan dan keterampilan khusus lulusan prodi dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali. 7. Rektor dibantu oleh warek I dan dekan menyusun strategi pencapaian kelulusan tepat waktu yang dievaluasi setiap tahun 8. Rektor dibantu oleh warek I dan dekan menyusun strategi pencapaian masa tunggu para lulusan pada rentang 0-6 bulan yang dievaluasi setiap tahun 9. Rektor dibantu oleh warek I dan dekan menyusun strategi pencapaian profil lulusan sesuai dengan bidang keilmuan dan bidang kerja sesuai dengan program studi yang dievaluasi setiap tahun 10. Warek I dan Dekan harus menyusun kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4

	<p>aspek. (penyediaan sumber daya, perkembangan industri, pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan penerapan metode pembelajaran system ganda (<i>dual system</i>) dengan pekajian ulang 5 tahun sekali.</p> <p>11. Warek I dan Dekan harus menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi nasional atau internasional, peraturan-peraturan terkini dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali.</p> <p>12. Warek III harus menyusun instrumen tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek etika, keahlian pada bidang ilmu kompetensi utama, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri per tahun.</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan. 2. Rektor menunjuk Ketua LP3M UBBG untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan. 3. Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik. 4. Satuan LP3M harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan. 5. Ketua prodi dan sekretaris melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin prodi kepada dosen. 6. Ketua Program Studi dan skeretaris melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester. 7. Dosen Wali atau Dosen Pengasuh melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>Lihat Tabel 1. di bawah.</p>

Kompetensi Lulusan	
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Warek I 3. Warek III 4. Dekan 5. Wakil Dekan 6. Ketua Prodi 7. Sekretaris Prodi 8. LP3M 9. Dosen Wali dan Dosen Pengasuh
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi 6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 7. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 9. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 10. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Kompetensi Lulusan UBBG

IKU	Indikator Capaian					IKT	
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024		2025
1.Tersedia pedoman kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia evaluasi pedoman sikap lulusan UBBG di semua program studi
2. Persentase ketercapaian kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat	50% terpenuhi	55%	60%	65%	70%	80%	90% terpenuhi sikap lulusan UBBG di seluruh program studi
3.Tersedia pedoman pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia dokumen evaluasi penguasaan pengetahuan UBBG di semua program studi
4. Persentase ketercapaian pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi	50% terpenuhi	55%	60%	65%	70%	80%	90% terpenuhi penguasaan pengethaun lulusan UBBG di semua program studi
5.Tersedia pedoman kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia dokumen evaluasi penguasaan pengetahuan UBBG di semua program studi

teknologi serta bidang kerja yang relevan.							
6. Persentase ketercapaian kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan.	50%	55%	60%	65%	70%	80%	90% terpenuhi penguasaan keterampilan umum lulusan UBBG di semua program studi
7. Tersedia pedoman penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia dokumen evaluasi penguasaan keterampilan khusus UBBG di semua program studi
8. Persentase ketercapaian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu	50%	55%	60%	65%	70%	80%	90% terpenuhi penguasaan keterampilan khusus lulusan UBBG di semua program studi
9. 80% lulusan mengikuti kegiatan di MBKM yang diselenggarakan oleh UBBG dan/ atau diselenggarakan oleh Kemdikbud	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90% lulusan mengikuti kegiatan di MBKM yang diselenggarakan oleh UBBG dan/ atau diselenggarakan oleh Kemdikbud
10. Tersedia pedoman pengetahuan dan keterampilan khusus untuk semua prodi	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia pedoman evaluasi pengetahuan dan keterampilan khusus untuk semua prodi
11. Tersedia berita acara penyerahan capaian pembelajaran ke dirjen	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia evaluasi capaian pembelajaran ke dirjen
12. Tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek. (penyediaan sumber daya, perkembangan industri, pengembangan	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek. (penyediaan sumber daya,

kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan penerapan metode pembelajaran sistem ganda (<i>dual system</i>)							perkembangan industri, pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan penerapan metode pembelajaran system ganda (<i>dual system</i>)
13. Tersedia pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi nasional atau internasional, peraturan-peraturan terkini	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedianya evaluasi pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi nasional atau internasional, peraturan-peraturan terkini
14. Terpenuhi persentase lulusan UBBG yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri atau SKPI dalam 3 tahun terakhir sebesar $\geq 30\%$	0%	5%	10%	17%	25%	30%	Terpenuhi $\geq 40\%$ lulusan memiliki sertifikasi kompetensi/ profesi/ industri atau SKPI dalam 3 tahun terakhir sebesar $\geq 30\%$
15. Kelulusan tepat waktu (4 tahun) untuk setiap program studi $\geq 70\%$	50%	50%	55%	60%	65%	70%	Terpenuhi kelulusan tepat waktu (4 tahun) untuk setiap program studi $\geq 70\%$
16. Terpenuhi persentase lulusan UBBG yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri atau SKPI dalam 3 tahun terakhir sebesar $\geq 30\%$	0%	5%	10%	17%	25%	30%	Terpenuhi persentase lulusan UBBG yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri atau SKPI dalam 3 tahun terakhir sebesar $\geq 40\%$
17. Terpenuhi kelulusan tepat waktu (4 tahun) untuk setiap program studi $\geq 50\%$	15%	20%	25%	30%	40%	50%	Terpenuhi kelulusan tepat waktu (4 tahun) untuk setiap program studi $\geq 60\%$
18. Rata - rata Waktu tunggu lulusan pada setiap periode kelulusan prodi	50%	50%	52%	53%	54%	55%	Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan ≤ 2 bulan

mendapatkan pekerjaan 0-6 bulan pada setiap prodi							
19. Lulusan pada setiap program studi bekerja sesuai dengan program studinya	60%	60%	65%	70%	75%	80%	≥ 90% lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi
20. Terlaksana tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek etika, keahlian pada bidang ilmu kompetensi utama, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, dan pengembangan diri minimal 20% dari jumlah lulusan tiap tahun	0%	20%	25%	30%	40%	50%	Terlaksana tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek etika, keahlian pada bidang ilmu kompetensi utama, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, dan pengembangan diri minimal 60% dari jumlah lulusan tiap tahun
21. Terpenuhi lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin ≥ 5%	5 %	10%	15%	20%	25%	30%	Terpenuhi lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin ≥ 10%
22. Badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin ≥ 5%	5 %	10%	15%	20%	25%	30%	badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin ≥ 10%
23. Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir ≥ 3,30	50%	55%	60%	65%	70%	75%	Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir ≥ 3,50
24. 30% lulusan memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan	30%	32%	34%	36%	38%	40%	30% lulusan memperoleh pekerjaan dalam waktu 4 bulan
25. Masa tunggu mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan di perusahaan swasta nasional, perusahaan rintisan (startup), UMKM, nirlaba, lembaga pemerintah, BUMN, dll	5%	10%	15%	20%	25%	30%	Masa tunggu mendapatkan pekerjaan kurang dari 4 bulan di perusahaan swasta nasional, perusahaan rintisan (startup), UMKM, nirlaba, lembaga pemerintah, BUMN, dll
26. Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai bidang dengan gaji >1,2 kali UMR	0%	5%	10%	15%	20%	30%	Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai bidang dengan gaji >1,4 kali UMR

27. Memiliki penghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part-time) atau magang di perusahaan	0%	5%	10%	15%	20%	30%	Memiliki penghasilan lebih dari 1,4 (satu koma empat) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part-time) atau magang di perusahaan
28. Lulusan melanjutkan studi di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau di luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus	0%	5%	10%	15%	20%	30%	Lulusan melanjutkan studi di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau di luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) bulan setelah lulus
29. Mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan atau. pekerja lepas (freelancer)	0%	5%	10%	15%	20%	30%	Mulai bekerja dalam waktu kurang dari 4 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,4 (satu koma empat) kali UMR sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan atau. pekerja lepas (freelancer)
30. Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan atau pekerja lepas (freelancer)	0%	5%	10%	15%	20%	30%	Sudah berpenghasilan lebih dari 1,4 (satu koma empat) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan atau pekerja lepas (freelancer)

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.02
		Tanggal: 07 Juni 2021
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi:0
		Halaman:7

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Harfiandi, M.Pd.	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Mik Salmina, M.Mat.	Warek I		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (D3, S1, Profesi). 5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Rasional Standar Isi Pembelajaran	<p>Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran. Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan universitas Bina Bangsa Getsempena.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi harus menyusun dokumen kedalaman dan keluasan materi proses belajar mengajar mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan pengkajian setiap tahun sekali. 2. Ketua LP3M harus mengevaluasi dan memutakhirkan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna di setiap prodi minimal 2 tahun sekali dan maksimal setiap 4 tahun sekali 3. Ketua Prodi harus menyusun capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna di setiap prodi setiap 4 tahun sekali 4. Ketua Prodi dan tim harus menyusun struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian

	<p>pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan di setiap prodi dengan pengakajian ulang setahun sekali.</p> <p>5. Ketua prodi harus mensosialisasikan dokumen kelulusan materi proses belajar mengajar mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap tahun sekali</p> <p>6. Dosen UBBG harus merancang pembelajaran dengan memerhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif setiap semester.</p>
5. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran. 2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi di lingkungan UBBG. 3. Tim LP3M melatih dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 4. Tim LP3M melaksanakan monev/audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
6. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Warek I 2. Dekan 3. Ketua Prodi 4. Dosen 5. LP3M
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20207. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Isi Pembelajaran UBBG

IKU	Indikator Capaian						IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
Tersedia dokumen tentang kedalaman dan keluasan materi proses belajar mengajar mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia evaluasi dokumen tentang keluasan materi proses belajar mengajar mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Terlaksana sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan materi proses belajar mengajar mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Terlaksana	√	√	√	√	√	Terlaksana sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan materi proses belajar mengajar mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah dievaluasi
90% mahasiswa D3 menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.	60%	70%	75%	80%	85%	90%	100% mahasiswa D3 menguasai konsep teoritis dan paraktik bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
90% mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.	60%	70%	75%	80%	85%	90%	100% mahasiswa menguasai konsep teoritis dan praktik bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
60% mahasiswa menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	0%	20%	30%	40%	50%	60%	70% mahasiswa menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
80% dosen melaksanakan perkuliahan dengan rancangan pembelajaran sesuai tingkat kedalaman dan keluasan materi	60%	70%	75%	80%	85%	90%	100% dosen melaksanakan perkuliahan dengan rancangan pembelajaran sesuai tingkat kedalaman dan keluasan materi

pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif							pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif
Terlaksana evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Terlaksana	√	√	√	√	√	Terlaksana sosialisasi kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna yang telah dievaluasi dan dimutakhirkan.
Tersedia dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia evaluasi dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
Tersedia dokumen struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia evaluasi struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.03
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 13

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Harfiandi, M.Pd.	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Mik Salmina, M.Mat.	Warek I		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	<p>3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p>
<p>3. Rasional Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik. Untuk itu, proses pembelajaran dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan, pedoman, panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UBBG.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Warek 1 harus menyusun peraturan akademik terkait proses pembelajaran. 2. Warek 1 dan Dekan harus menyusun pedoman akademik yang berisi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa dengan pengkajian ulang setahun sekali 3. Warek I dan dekan harus menyusun Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dengan pengkajian ulang setahun sekali 4. Warek I dan Dekan harus menyusun kebijakan penyusunan perangkat pembelajaran oleh Dosen secara mandiri dan kelompok bidang keahlian di semua program studi dengan pengkajian ulang setahun sekali 5. Warek I menyusun format baku RPS yang memuat paling sedikit memuat nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang

	<p>diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan dengan pengkajian ulang setahun sekali</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dosen harus menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pembelajaran semester (RPS), kontrak perkuliahan, instrument penilaian di setiap semester dengan pengkajian ulang satu semester sekali oleh tim kelompok bidang keahlian. 7. Ketua Prodi dan sekretaris prodi harus melakukan peninjauan RPS dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa laporan setiap tahun 8. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu setiap mata kuliah setiap semester. 9. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS yang mengacu pada karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa setiap semester 10. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian yang mengacu pada Standar Penelitian dalam perkuliahan semesteran 11. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam perkuliahan semesteran 12. Program studi di lingkungan UBBG wajib melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler minimal 16 sks dan maksimal 24 sks 13. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan dalam perkuliahan semesteran 14. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dengan menggunakan <i>multimethod</i> dalam perkuliahan semesteran
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 15. Warek 1 dan Ketua MBKM harus menyediakan proses pembelajaran dalam kegiatan MBKM dengan pengkajian ulang setahun sekali 16. Unit MBKM wajib melaksanakan kegiatan MBKM paling sedikit 2 kegiatan dalam 1 tahun 17. Ketua LP3M wajib melaksanakan evaluasi kegiatan MBKM 1 kali dalam 1 tahun 18. Warek I, Dekan dan Ketua Prodi harus menyediakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan pada jenjang D3, S1, dan profesi dengan pengkajian ulang setahun sekali 19. Warek I dan dekan harus menyusun pedoman dosen pembimbing dalam proses pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dengan pengkajian ulang setahun sekali 20. Warek I, Dekan dan Ketua Prodi harus menyediakan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat pada jenjang D3, S1, dan profesi dengan pengkajian ulang setahun sekali 21. Warek I dan dekan harus menyusun pedoman dosen pembimbing dalam proses pembelajan yang berupa Pengabdian kepada Masyarakat dengan pengkajian ulang setahun sekali 22. Warek I bersama dengan UPT MBKM wajib menyusun pedoman terkait pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. 23. Warek I dan Dekan harus menyusun pedoman terkait pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi dengan pengkajian ulang setahun sekali. 24. UPT MBKM harus menjalankan proses pembelajaran berupa pertukaran pelajar pada perguruan tinggi lain dan non-perguruan tinggi berdasarkan kerja sama yang sepakati di semua prodi setahun sekali 25. UPT MBKM harus menjalankan proses pembelajaran berupa magang/praktik kerja pada non-perguruan tinggi berdasarkan kerja sama yang sepakati di semua prodi setahun sekali. 26. Warek I wajib menyusun panduan pelaksanaan semester antara paling sedikit 8 minggu dan paling banyak 9 SKS dengan bentuk perkuliahan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian
--	--

	<p>akhir semester antara dengan pengkajian ulang setahun sekali</p> <p>27. Dekan dan Ka Prodi harus memastikan semester antara yang diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara</p> <p>28. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS setiap semester</p> <p>29. Rektor dan Warek I harus membuat kebijakan terkait masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di UBBG pada semua jejang (D3, S1, dan profesi) dengan pengkajian ulang setahun sekali.</p> <p>30. Warek I dan dekan harus menyelenggarakan Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.</p> <p>31. Dosen harus menghasilkan tutorial sebagai bentuk proses pembelajaran 50 menit per minggu setiap semester</p> <p>32. Dosen harus membuat penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu setiap semester</p> <p>33. Dosen harus membuat penugasan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu setiap semester</p> <p>34. Dosen harus menyelenggarakan proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis yang diakui 1 sks atau 100 menit per minggu dalam 1 semester setiap tahun sekali.</p> <p>35. Dosen harus menyelenggarakan proses pembelajaran berupa praktik yang diakui 1 sks atau 170 menit per minggu dalam 1 semester setiap tahun sekali.</p> <p>36. Rektor dan Warek I harus menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran dengan pengkajian ulang setahun sekali.</p> <p>37. Ketua LP3M dan tim harus melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap semester</p> <p>38. Ketua UPT UTI harus menyediakan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat berupa (<i>e-learning, e-journal, e-book, e-repository</i>) dengan melakukan upgrade ulang setahun sekali.</p>
--	---

	<p>39. Rektor dan Warek I harus menyusun kebijakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara blended learning dengan 30% pertemuan secara daring dan 70% secara luring.</p> <p>40. Rektor dan Wakil Rektor I menetapkan Mekanisme penyelesaian tugas akhir mahasiswa mencakup penentuan topik dan pembimbing, proses pembimbingan dengan dosen, penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian atau proyek, evaluasi berkala, penyusunan laporan tugas akhir, ujian tugas akhir, penilaian dan kelulusan, serta pengajuan revisi dan perbaikan, dengan fokus pada pengembangan kompetensi sesuai dengan SKKNI dan KKNI, serta standar akademik yang berlaku”</p>
5. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran. 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang akademik untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran. 3. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran. 4. Rektor menunjuk Ketua LP3M dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.
6. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Warek I 3. Dekan 4. Ketua LP3M 5. Ketua UPT MBKM 6. Ketua UPT UTI 7. Ketua prodi 8. Sekretaris prodi 9. Dosen
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 4. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	--

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Proses Pembelajaran UBBG

IKU	Indikator Capaian						IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
Tersedia pedoman tentang proses pembelajaran UBBG	Belum tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia hasil evaluasi pedoman tentang proses pembelajaran UBBG
Tersedia dokumen karekteristik proses pembelajaran UBBG	Belum tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia hasil evaluasi dokumen karekteristik proses pembelajaran UBBG
90% mata kuliah memiliki RPS di setiap prodi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% mata kuliah memiliki RPS di setiap prodi
Tersedia kebijakan pengembangan RPS di setiap prodi	Belum tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia hasil evaluasi pengembangan RPS di setiap prodi
Tersedia format baku RPS untuk semua program studi di UBBG	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia hasil evaluasi penggunaan format baku RPS untuk semua program di UBBG
Terlaksana peninjauan secara berkala terkait RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Belum terlaksana	√	√	√	√	√	Tersusun perubahan RPS dari hasil peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
90% mata kuliah dilaksanakan secara interaktif dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu di semua prodi	80%	80%	85%	85%	90%	90%	100% matakuliah dilaksanakan secara interaktif dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu di semua prodi
90% mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester	75%	80%	85%	85%	90%	90%	100% mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester

mengacu pada karakteristik proses pembelajaran di semua prodi							mengacu pada karakteristik proses pembelajaran di semua prodi
90% mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester mengacu pada karakteristik proses pembelajaran di semua prodi	75%	80%	85%	85%	90%	90%	100% mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester mengacu pada karakteristik proses pembelajaran di semua prodi
50% terlaksana proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian di semua prodi	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60% terlaksana proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian di semua prodi
50% terlaksana proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian di semua prodi	15%	20%	25%	30%	40%	50%	50% terlaksana proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian di semua prodi
95% terlaksana proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah di semua program studi	0%	75%	80%	85%	90%	95%	100% terlaksana kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah di semua program studi
85% mata kuliah yang menerapkan perkuliahan dengan <i>multimethod</i> di semua prodi	50%	60%	65%	70%	80%	85%	90% mata kuliah yang menerapkan perkuliahan dengan <i>multimethod</i> di semua prodi
50% tersedia bentuk proses belajar berupa MBKM di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia bentuk proses belajar berupa MBKM di semua prodi
50% tersedia bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di semua prodi
Tersedia pedoman dosen pembimbing dalam proses pembelajan yang berupa	Belum ada	√	√	√	√	√	Tersedia hasil evaluasi pedoman dosen pembimbing dalam proses pembelajan

penelitian, perancangan, atau pengembangan.							yang berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
50% tersedia bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di semua prodi
Tersedia pedoman dosen pembimbing dalam proses pembelajan yang berupa pengabdian kepada masyarakat	Belum ada	√	√	√	√	√	Tersedia hasil evaluasi pedoman dosen pembimbing dalam proses pembelajan yang berupa pengabdian kepada masyarakat
tersedia pedoman pembelajaran yang dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.	Belum tersedia	√	√	√	√	√	tersedia hasil evaluasi pedoman mengenai pembelajaran yang dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
50% tersedia bentuk pembelajaran berupa pertukaran pelajardi semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia bentuk pembelajaran berupa pertukaran pelajardi semua prodi
30% mahasiswa yang mengambil program MBKM di luar PT	30%	10%	15%	20%	25%	30%	Tersedia pedoman pelaksanaan program MBKM UBBG
50% tersedia bentuk pembelajaran berupa magang/praktik kerja pada non-perguruan tinggi di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia bentuk pembelajaran berupa magang/praktik kerja pada non-perguruan tinggi di semua prodi
Tersedia panduan pelaksanaan perkuliahan semester antara	Belum tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia hasil evaluasi panduan pelaksanaan perkuliahan semester antara
50% terlaksana perkuliahan semester antara di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% terlaksana perkuliahan semester antara di semua prodi
90% terlaksana pembelajaran setiap mata kuliah sebanyak 16 pertemuan di semua prodi	80%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terlaksana pembelajaran setiap mata kuliah sebanyak 16 pertemuan di semua prodi

90% Masa studi D3 paling lama 5 tahun dengan beban belajar paling sedikit 108 sks	80%	90%	90%	90%	90%	90%	100% Masa studi D3 paling lama 4 tahun dengan beban belajar paling sedikit 108 sks
90% Masa studi S1 paling lama 7 tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks;	80%	90%	90%	90%	90%	90%	100% Masa studi S1 paling lama 6 tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks;
90% Masa studi profesi paling lama 3 (tiga) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks;	80%	90%	90%	90%	90%	90%	100% Masa studi profesi paling lama 2,5 tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks;
50% terlaksana program profesi di UBBG	20%	20%	30%	40%	50%	60%	70% terlaksana program profesi di UBBG
50% tersedia tutorial sebagai bentuk proses pembelajaran 50 menit per minggu di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia tutorial sebagai bentuk proses pembelajaran 50 menit per minggu di semua prodi
50% tersedia penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu di semua prodi
50% tersedia penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu di semua prodi
50% terlaksana proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis yang diakui 1 sks atau 100 menit per minggu dalam 1 semester di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% terlaksana proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis yang diakui 1 sks atau 100 menit per minggu dalam 1 semester di semua prodi
50% terlaksana proses pembelajaran berupa praktik yang diakui 1 sks atau 170 menit per minggu dalam 1 semester di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% terlaksana proses pembelajaran berupa praktik yang diakui 1 sks atau 170 menit per minggu dalam 1 semester di semua prodi
Tersedia pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia hasil evaluasi pedoman penerapan sistem penugasan dosen

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UBBG

kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.							berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran
90% terlaksana monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan di semua prodi setiap semester	80%	80%	80%	85%	90%	90%	100% terlaksana monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan di semua prodi setiap semester
90% layanan <i>e-learning</i> digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi	80%	80%	80%	85%	90%	90%	100% layanan <i>e-learning</i> digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi
60% layanan <i>e-journal</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi	20%	20%	30%	40%	50%	60%	70% layanan <i>e-journal</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi
60% layanan <i>e-book</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi	20%	20%	30%	40%	50%	60%	70% layanan <i>e-book</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi
60% layanan <i>e-repository</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi	20%	20%	30%	40%	50%	60%	70% layanan <i>e-repository</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi
Tersedia kebijakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara blended learning dengan 30% pertemuan secara daring dan 70% secara luring.	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedia peraturan akademik terkait pembelajaran jarak jauh
Persentase MK yang melaksanakan pembelajaran daring	30%	50%	55%	60%	65%	70%	70% MK yang melaksanakan pembelajaran daring

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.04
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 10

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Eka Sutrisna, M.Kes	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Mik Salmina, M.Mat.	Warek I		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip penilaian; b. Teknik dan instrumen penilaian; c. Mekanisme dan prosedur penilaian;

	<ul style="list-style-type: none"> d. Pelaksanaan penilaian; e. Pelaporan penilaian; dan f. Kelulusan mahasiswa.
3. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran. 2. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif. 3. Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. 4. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena. 5. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Bina Bangsa Getsempena terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UBBG harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh wakil rektor bidang akademik, dekan dan ketua program studi dan dilakukan peninjauan pada awal tahun akademik 2. Ketua Prodi harus melakukan sosialisasi penilaian pembelajaran pada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik 3. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 4. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 5. Dosen harus menggunakan instrumen penilaian rubric, portofolio atau karya seni dalam menilai proses dan hasil belajar pada mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 6. Dosen harus menggunakan menggunakan teknik observasi dalam menilai sikap, dan memilih satu atau kombinasi dari berbagai terknik penilaian untuk menilai penguasaan

	<p>pengetahuan, keterampilan umum dan khusus pada setiap mata kuliah yang diampu pada setiap mata kuliah</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Dosen harus membuat hasil akhir penilaian yang merupakan integrasi antara teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 8. Dosen harus menyampaikan mekanisme evaluasi termasuk bobot penilaian dalam kontrak perkuliahan untuk MK yang diampunya di setiap semester 9. Dosen melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 10. Dosen harus melaksanakan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Kriteria dan indikator penilaian yang meliputi: kehadiran/keaktifan, tugas mandiri, tugas terstruktur, UTS & UAS, serta Bobot Penilaian: kehadiran: 10%, tugas mandiri 15%, UTS 25 %, TUGAS TERSTRUKTUR 20% dan UAS 30%. 11. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester. 12. Dosen harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian daftar peserta dan nilai akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Dekan melalui ketua prodi. 13. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di setiap semester. 14. Dosen harus memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pada setiap mata kuliah yang dimampunya di setiap semester. 15. Dosen harus mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan 16. Dosen harus menyusun prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 17. Dosen pengampu bersama dengan tim dosen atau bersama dengan mahasiswa atau bersama dengan pemangku
--	---

	<p>kepentingan harus melaksanakan penilaian yang sesuai yang tertuang dalam RPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan nilai angka, nilai huruf dan bobot pengkali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran UBBG pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 19. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0-4 sebagaimana yang diatur dalam pedoman penilaian pembelajaran UBBG. 20. Dosen harus mengumumkan kepada mahasiswa hasil akhir penilaian yang sesuai dengan RPS pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 21. Dosen memberikan nilai 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project). 22. Ketua prodi harus mengeluarkan dan menandatangani kartu hasil studi mahasiswa yang berisi indek prestasi semester. 23. Dekan harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester. 24. Rektor dan Dekan menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan program studi yang ditempuh. 25. Ketua prodi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik UBBG untuk masing-masing jenjang pendidikan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00. 26. Ketua prodi harus menyatakan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik UBBG dan mengacu kepada SN-DIKTI. 27. Ketua prodi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan
--	--

	<p>sesuai dengan panduan akademik UBBG untuk masing-masing jenjang pendidikan.</p> <p>28. Rektor dan Dekan harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta surat keterangan pendamping ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester.</p> <p>29. Dosen harus melengkapi penilaian dengan rubric/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.</p> <p>30. LP3M bersama SJMF mengevaluasi kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75%-100% dari jumlah mata kuliah.</p> <p>31. Dosen mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian.</p> <p>32. Ketua Prodi memastikan Persentase lulusan program sarjana dan profesi yang mendapat predikat pujian, sangat memuaskan dan memuaskan.</p> <p>33. Ketua Prodi memastikan Persentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan SKPI dari lembaga level nasional dan program MBKM.</p> <p>34. Ketua Prodi memastikan Persentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan SKPI dari lembaga level internasional dan program MBKM.</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.</p> <p>2. Rektor menunjuk Ketua LP3M UBBG untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.</p> <p>3. Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi IPenilaian Pembelajaran pada setiap berakhirnya tahun akademik.</p> <p>4. Satuan LP3M harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung Penilaian Pembelajaran.</p> <p>5. Ketua prodi dan sekretaris melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin prodi kepada dosen.</p> <p>6. Ketua Program Studi dan skeretaris melakukan evaluasi capaian Penilaian Pembelajaran setiap semester.</p>

	7. Dosen Wali atau Dosen Pengasuh melakukan dokumentasi Penilaian Pembelajaran Mata Kuliah yang diampunya.
6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	Lihat di tabel dibawah
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Warek I 3. Dekan 4. Wakil Dekan 5. Ketua Prodi 6. Sekretaris Prodi 7. LP3M dan SJMF 8. Dosen Wali dan Dosen Pengasuh
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi 6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 7. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 9. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Penilaian pembelajaran UBBG

IKU	Indikator Capaian					
	Target	2021	2022	2022	2024	2025
1.100% mata kuliah menerapkan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pedoman penilaian pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.100% mata kuliah memiliki Kontrak Perkuliahan dan tersosialisasi kepada mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.100% mata kuliah yang memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian yang diperoleh nya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.100% DPNA dari setiap mata kuliah tersimpan di prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.Ketercapaian CPL Setiap prodi dari jumlah lulusan	20%	30%	50%	60%	65%	70%
6.100% prodi yang melakukan sosialisasi proses dan tata cara kelulusan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.75% program studi yang memenuhi target kelulusan	75%	50%	55%	60%	70%	75%
8.100% program studi yang melakukan evaluasi kelulusan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.100% lulusan program profesi yang mendapat predikat pujian, sangat memuaskan dan memuaskan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.sebanyak 50% mahasiswa yang mendapatkan SKPI dari lembaga level nasional	50%	35%	40%	45%	48%	50%
11.10% jumlah mahasiswa yang mendapatkan SKPI dari lembaga level internasional	10%	3%	5%	8%	9%	10%
12.Tersedia Form Penilaian Pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
13.Tersedia Hasil Monev Pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
14.Tersedia Laporan Capaian Kinerja Pembelajaran dari dosen	Tersedia	√	√	√	√	√
15.40% mata kuliah yang menggunakan case method atau team based project sebagai bagian dari bobot evaluasi	40%	20%	30%	35%	38%	40%

IKT	Indikator Capaian					
	Target	2021	2022	2022	2024	2025
16.Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan, prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Tersedia	75%	100%	100%	100%	100%
17.100% prodi yang memiliki panduan penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh rektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.100% prodi yang melaksanakan sosialisasi panduan penilaian 19.pembelajaran kepada seluruh dosen, mahasiswa dan unit terkait	50%	60%	70%	80%	90%	100%
20.100% program studi yang menerapkan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pedoman penilaian pembelajaran	50%	60%	70%	80%	90%	100%
21.100% program studi yang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian	50%	60%	70%	80%	90%	100%
22.100% DPNA MK terkumpulkan di prodi dan disosialisasikan ke mahasiswa di setiap semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.Jumlah pelatihan dosen yang terkait penilaian berbasis case method atau team based project	2 kali/ tahun	2 kali/ tahun	2 kali/ tahun	2 kali/ tahun	2 kali/ tahun	2 kali/ tahun
24.Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan, prinsip penilaian, teknik dan instrumen 25.penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Tersedia tapi belum lengkap	Tersedia dan lengkap	Tersedia dan lengkap	Tersedia dan lengkap	Tersedia dan lengkap	Tersedia dan lengkap

26.Program studi memenuhi target kelulusan dengan rata-rata IPK $\geq 3,00$	3,25	3,00	3,00	3,10	3,15	3,25
27.100% program studi yang melakukan evaluasi kelulusan mahasiswa	50%	80%	90%	100%	100%	100%

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.04
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan	Revisi : 0
		Halaman : 13

STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Harfiandi, M.Pd.	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Mik Salmina, M.Mat.	Warek I		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. 5. Tenaga pendidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.
<p>3. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan</p>	<p>Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahun, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Tenaga pendidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap prodi dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali. 2. Dosen harus memenuhi kompetensi pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap prodi dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 3. Dosen harus memenuhi sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap prodi dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 4. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran dengan peninjauan ulang setiap semester

	<ol style="list-style-type: none">5. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran dengan peninjaun ulang setiap semester6. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait bimbingan dan pelatihan dengan peninjaun ulang setiap semester7. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait penelitian dengan peninjaun ulang setiap semester8. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat dengan peninjaun ulang setiap semester9. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait pelaksanaan tugas tambahan dengan peninjaun ulang setiap semester10. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait kegiatan penunjang dengan peninjaun ulang setiap semester11. Dosen tetap harus memenuhi kecukupan dari jumlah rasio dosen dan mahasiswa dengan peninjauan 5 tahun sekali12. Tenaga pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya yang dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali13. Tenaga pendidikan harus memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif dengan peninjaun ulang 5 tahun sekali14. Dosen harus memenuhi keanggotaan dalam organisasi profesi15. Dosen harus memenuhi jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap $\geq 25\%$ dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali16. Dosen harus memenuhi sertifikat pendidik untuk jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi dengan pengkajian ulang setiap tahun17. Dosen harus memenuhi sertifikat profesi untuk jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali18. Dosen harus memenuhi sertifikat industri untuk jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali
--	---

	<ol style="list-style-type: none">19. Dosen harus memenuhi rasio jumlah mahasiswa untuk jumlah dosen tetap di semua prodi dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali20. Dosen harus memenuhi Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi ≥ 12 dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali21. Dosen harus memenuhi kompetensi inti dengan pendidikan doktor sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian di semua prodi dengan pengkajian 5 tahun sekali22. Dosen harus memenuhi kompetensi inti dengan memiliki jabatan akademik guru besar sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian di semua prodi dengan pengkajian 5 tahun sekali23. Dosen harus memenuhi kompetensi inti dengan memiliki jabatan akademik lektor kepala sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian di semua prodi dengan pengkajian 5 tahun sekali24. Dosen harus memenuhi kompetensi inti dengan memiliki jabatan akademik lektor sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian di semua prodi dengan pengkajian 5 tahun sekali25. Dosen harus memenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sains teknologi ≥ 15 dan ≤ 25 dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali26. Dosen harus memenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sosial humaniora ≥ 25 dan ≤ 35 dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali27. Dosen harus memenuhi penugasan dosen program studi sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤ 6 dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali28. Dosen harus memenuhi Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh ≥ 12 sks dan ≤ 16 sks dengan pengkajian ulang tahun sekali
--	--

	<p>29. Dosen harus memenuhi jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dibanding jumlah semua dosen yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi $\leq 10\%$ dengan pengkajian ulang setahun sekali</p> <p>30. Dosen harus memenuhi pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir ≥ 0.5 setahun sekali</p> <p>31. Dosen harus memenuhi kegiatan berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>32. Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali</p> <p>33. Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik S3 sebagai dosen tetap dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali</p> <p>34. Dosen harus memenuhi kualifikasi dosen tetap sebagai praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar dosen dan tenaga pendidikan. 2. UBBG merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal. 3. UBBG menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan. 4. UBBG menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya 5. UBBG menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 6. UBBG melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistem penilaian kinerja dosen secara berkala.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Dosen</p>	<p>Lihat Tabel 1. di bawah.</p>

dan Tenaga Pendidikan	
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek II 2. Wadep 3. Dosen 4. Tenaga Pendidikan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 4. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan UBBG

IKU	Indikator Capaian						IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Terpenuhinya rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:10-30	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	100% terpenuhi dosen yang memiliki kualifikasi akademik di semua prodi
70% terpenuhi dosen yang memiliki kompetensi pendidik di semua prodi	70%	75%	75%	80%	85%	85%	90% terpenuhi dosen yang memiliki kompetensi pendidik di semua prodi
90% terpenuhi dosen yang memiliki sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terpenuhi dosen yang memiliki sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan
90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran	80%	80%	80%	90%	90%	90%	100% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran
90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran	80%	80%	80%	90%	90%	90%	100% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
80% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait bimbingan dan pelatihan	70%	70%	70%	80%	80%	80%	90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait bimbingan dan pelatihan
80% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait penelitian	50%	50%	50%	50%	50%	50%	90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait penelitian
80% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat	70%	70%	70%	80%	80%	80%	90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat
50% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait pelaksanaan tugas tambahan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	60% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait pelaksanaan tugas tambahan
90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait kegiatan penunjang	80%	80%	80%	90%	90%	90%	100% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait kegiatan penunjang

terpenuhi 60% dosen tetap dari jumlah seluruh dosen							terpenuhi 70% dosen tetap dari jumlah seluruh dosen
Terpenuhi tenaga pendidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terpenuhi tenaga pendidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3
90% terpenuhi tenaga pendidikan yang memiliki tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif dengan peninjaun ulang setahun sekali.	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terpenuhi tenaga pendidikan yang memiliki tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif dengan peninjaun ulang setahun sekali.
Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	50%	60%	70%	80%	90%	95%	Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan
Terpenuhi persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap	20%	23%	25%	30%	40%	45%	50% terpenuhi persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap
50% terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi terhadap jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi	50%	60%	60%	70%	70%	70%	90% terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi terhadap jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi
Terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi	0%	10%	15%	17%	20%	25%	60% terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi

50% terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap
10% terpenuhi jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) di semua prodi	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10% terpenuhi jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) di semua prodi
Terpenuhinya kualifikasi akademik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Terpenuhinya 100% kualifikasi akademik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
80% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi ≥ 12 .	80%	80%	80%	80%	80%	80%	90% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi ≥ 12 .
50% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi $\geq 50\%$.	10%	20%	20%	30%	40%	50%	60% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi $\geq 50\%$.
10% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi	0%	0%	0%	0%	0%	10%	15% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi

yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai yang sesuai dengan kompetensi inti program studi							yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai yang sesuai dengan kompetensi inti program studi
30% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang memiliki jabatan akademik Lektor kepala dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	0%	10%	10%	10%	10%	30%	40% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang memiliki jabatan akademik Lektor kepala dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai yang sesuai dengan kompetensi inti program studi
50% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang memiliki jabatan akademik Lektor dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	50%	60%	70%	70%	70%	70%	80% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang memiliki jabatan akademik Lektor dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai yang sesuai dengan kompetensi inti program studi
80% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan

kompetensi inti program studi kelompok sains teknologi ≥ 15 dan ≤ 25							kompetensi inti program studi kelompok sains teknologi ≥ 15 dan ≤ 25
50% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sosial humaniora ≥ 25 dan ≤ 35	10%	20%	30%	30%	30%	50%	80% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sosial humaniora ≥ 25 dan ≤ 35
50% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sosial humaniora ≥ 25 dan ≤ 35	10%	20%	30%	30%	30%	50%	80% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sosial humaniora ≥ 25 dan ≤ 35
80% terpenuhi penugasan dosen program studi sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤ 6	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100% terpenuhi penugasan dosen program studi sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤ 6
80% terpenuhi ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh ≥ 12 sks dan ≤ 16 sks di semua program studi	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100% terpenuhi Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh ≥ 12 sks dan ≤ 16 sks di semua program studi
90% terpenuhi umlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dibanding jumlah semua dosen yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi $\leq 10\%$ di semua program studi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terpenuhi umlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dibanding jumlah semua dosen yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi $\leq 10\%$ di semua program studi

10% terpenuhi pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir ≥ 0.5	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20% terpenuhi pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir ≥ 0.5
10% terpenuhi dari jumlah keseluruhan dosen di prodi berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20% terpenuhi dari jumlah keseluruhan dosen di prodi berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
10% terpenuhi dosen dengan kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20% terpenuhi dosen dengan kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi
10% terpenuhi dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3 di semua prodi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20% terpenuhi dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3 di semua prodi
10% terpenuhi kualifikasi dosen tetap sebagai praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja di semua prodi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20% terpenuhi kualifikasi dosen tetap sebagai praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja di semua prodi

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.06
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Sarana dan Prasarana	Revisi : 0
		Halaman : 12

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Eka Sutrisna, M.Kes	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: perabot; peralatan pendidikan;

	<p>media pendidikan; buku, buku elektronik dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana kesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.</p> <p>4. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.</p> <p>5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan.</p> <p>6. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lahan, ruang kelas, perpustakaan, laborotarium, lapangan olahraga, kantin, tempat berolahraga ruang untuk kesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, tempat beribadah dan lain sebagainya.</p>
<p>3. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>3.1.1.Sarana Prasarana Sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapa tujuan pembelajaran. Sementara itu, sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan.</p> <p>3.1.2.Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>1. Kepala Unit Rumah Tangga UBBG harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, pengelolaan standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Fakultas yang diperbaharui setiap tahun.</p> <p>2. Kepala unit rumah tangga UBBG harus menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana kesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan untuk mendukung proses pembelajaran</p> <p>3. Rektor bersama Wakil rektor 2 harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan perabot minimal berupa meja, lemari, kursi, dan papan</p>

	<p>tulis ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Rektor harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan baik jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan bentuk pembelajaran, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik5. Yayasan pendidikan Getsempena harus menjamin kecukupan lahan, ruang kelas yang digunakan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2 m²/mahasiswa.6. Yayasan pendidikan Getsempena harus menjamin kecukupan perpustakaan baik ditingkat fakultas maupun universitas yang digunakan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 240 m²7. Yayasan pendidikan Getsempena harus menjamin kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2 m²/mahasiswa pada proses pembelajaran di setiap tahun akademik.8. Yayasan pendidikan Getsempena harus menjamin kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap tahun akademik9. Yayasan pendidikan Getsempena harus menjamin kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran dan pengembangan prestasi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun akademik.10. Yayasan pendidikan Getsempena harus menyediakan ruang pimpinan PT sebagai sarana pimpinan, kecukupan ruang dosen, kecukupan ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dalam mendukung proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan masing2 minimum 4 m²
--	--

	<ol style="list-style-type: none">11. Yayasan pendidikan Getsempena harus menyediakan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dalam mendukung proses pembelajaran.12. Yayasan pendidikan Getsempena harus menyediakan sertifikat hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai dari lahan yang digunakan untuk proses pembelajaran13. Yayasan pendidikan Getsempena harus membangun seluruh bangunan prasarana pendukung pembelajaran sesuai dengan kualitas minimal kelas A atau setara14. Yayasan pendidikan Getsempena harus membangun seluruh bangunan prasarana pendukung pembelajaran yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, apabila di perlukan15. Yayasan pendidikan Getsempena harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi : Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.16. Rektor menjamin Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan kemitakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk <i>teaching factory (factory for teaching)</i> atau <i>teaching industry (attachment ke industri)</i>.17. Rektor bersama Wakil Rektor 2 menyediakan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT) untuk mendukung pembelajaran.18. Rektor bersama Wakil Rektor 2 menyediakan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM meliputi: ketersediaan layanan <i>e-learning</i>, perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>erepository</i>, dll.), mudah diakses oleh sivitas akademika, dan seluruh jenis
--	--

	<p>layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p> <p>19. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran disosialisasikan di tingkat Fakultas yang diperbaharui setiap tahun.</p> <p>20. Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi dan Keuangan menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Kepala unit rumah tangga UBBG.</p> <p>21. Rektor bersama Wakil Rektor 2 menyediakan sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran 2. Rektor menetapkan Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran. 3. Rektor melalui Unit Rumah Tangga UBBG merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan. 4. Satuan LP3M wajib melakukan pengawasan, evaluasi, monitoring terhadap kelengkapan dan rasio ketersediaan prasarana pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Evaluasi ini dilakukan setiap akhir tahun. 5. Pimpinan unit/pimpinan, Penjaminan Mutu/pimpinan Prodi/pimpinan prodi menyusun dan menetapkan

	<p>strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut. b. Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran peralatan pendidikan. c. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan <p>6. LP3M wajib membahas hasil evaluasi yang telah ditetapkan, sampai mengambil tindakan korektif seperti: instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi ringan, sedang hingga berat.</p>
6. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Warek II 3. Dekan 4. Wakil Dekan 5. Ketua Prodi 6. Sekretaris Prodi 7. LP3M
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi 6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 7. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020

	<ol style="list-style-type: none">8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20209. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena10. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Kompetensi Lulusan UBBG

IKU	Indikator Capaian						IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, sosialisasi dan penelaahan sarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√	
Tersedia dokumen rancangan sarana proses pembelajaran berdasarkan hasil analisis	50% terpenuhi	55%	60%	65%	70%	80%	
Ketersediaan : <ul style="list-style-type: none"> • Perabot • Peralatan pendidikan • Media pendidikan • Buku • Buku elektronik dan repository • Sarana TIK • Sarana olah raga • Sarana kesenian • Sarana fasilitas umum • Bahan habis pakai • Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan 	Tersedia	√	√	√	√	√	
UBBG harus memiliki Pusat Keamanan Keselamat Kesehatan Kerja dan Lingkungan (PK4L UBBG) untuk mendukung proses pembelajaran	50% terpenuhi	55%	60%	65%	70%	80%	

Jumlah kursi mahasiswa untuk pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√	
Jumlah kursi dosen	50%	55%	60%	65%	70%	80%	
Jumlah meja ruang kelas	Tersedia	√	√	√	√	√	
Kecukupan meja kerja	50%	55%	60%	65%	70%	80%	
Kecukupan lemari	30%	40%	50%	60%	70%	80%	
Persentase Jumlah Infokus di setiap ruang rapat dan ruang kuliah	Tersedia	√	√	√	√	√	
Persentase Jumlah Kipas angin/AC di setiap ruang kuliah, ruang rapat dan ruang kerja	Tersedia	√	√	√	√	√	
Persentase ketersediaan jumlah buku dengan minimal 200 judul/prodi	Tersedia	√	√	√	√	√	
Jumlah buku dosen UBBG dalam bentuk elektronik di repository (judul)	Tersedia	√	√	√	√	√	
Jumlah buku non dosen UBBG dalam bentuk elektronik di repository (judul)	0%	5%	10%	17%	25%	30%	
Jumlah Komputer/laptop untuk layanan mahasiswa	15%	20%	25%	30%	40%	50%	
Kecukupan jumlah Sistem data dan Informasi secara online	0%	5%	10%	17%	25%	30%	
Hostpot wifi	15%	20%	25%	30%	40%	50%	
Kecukupan printer dan scanner untuk layanan administrasi	10% lulusan	15%	20%	25%	30%	35%	
Ketersediaan bahan habis pakai untuk setiap unit kerja	60%	60%	65%	70%	75%	80%	

Ketersediaan dan kecukupan perlengkapan laboratorium untuk eksperimen	0%	20%	25%	30%	40%	50%	
Ketersediaan dan kecukupan Jumlah peralatan keselamatan dalam pelaksanaan pembelajaran	5 %	10%	15%	20%	25%	30%	
Ketersediaan dan kecukupan Jumlah perlengkapan P3K	5 %	10%	15%	20%	25%	30%	
Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah sarana	50%	55%	60%	65%	70%	75%	
Kecukupan rasio antara pengguna sarana instrumentasi eksperimen	30%	32%	34%	36%	38%	40%	
Kecukupan rasio antara pengguna olahraga dan kesenian dengan sarana	5%	10%	15%	20%	25%	30%	
Kecukupan fasilitas umum, kamar mandi, tangga untuk pengguna yang berkebutuha khusus	0%	5%	10%	15%	20%	30%	
Kecukupan bahan habis pakai	0%	5%	10%	15%	20%	30%	
Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	0%	5%	10%	15%	20%	30%	
Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan	0%	5%	10%	15%	20%	30%	
Jumlah ruang kelas dengan kapasitas 30 orang	0%	5%	10%	15%	20%	30%	
Jumlah ruang kelas dengan kapasitas 40 orang							
Jumlah ruang kelas dengan kapasitas 100 orang							
Jumlah ruang workshop/seminar							

Jumlah ruang siding skripsi							
Ruang aula dengan kapasistas 400							
Jumlah perpustakaan fakultas/universitas dengan luas minimum 240 m ²							
Jumlah lab/studio/bengkel dengan luas minimum 2 m ² /mahasiswa							
Kecukupan sarana pada saat mahasiswa melakukan praktikum							
Ketersediaan dan kecukupan lab micro teaching							
Kepala Lab menyediakan manual prosedur penggunaan alat laboratorium							
Ketersediaan sarana pada lab micro teaching dan mutakhir							
Ketersediaan sarana pada lab komputer dan mutakhir							
Ketersediaan sarana pada lab ICT dan mutakhir							
Ketersediaan sarana pada kesehatan dan mutakhir							

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.07
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 07

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Eka Sutrisna, M.Kes	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. 2. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. 3. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.

	4. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isipembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan,vsarana dan prasarana pembelajaran.
3. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu UBBG khususnya proses pembelajaran yang sesuai standar nasional pendidikan Tinggi (SNPT), UBBG, telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran yang terdiri atas karakteristik pengelolaan pembelajaran, perencanaan, proses pengelolaan pembelajaran, pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim LP3M harus menyusun standar pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembellajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tendik serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Warek I dan Dekan harus melaksanakan pengeloaan pembelajaran program studi dan perguruan tinggi. 3. Dekan wajib menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah pada setiap semester dan ditinjau minimal 2 tahun sekali dan maksimal 4 tahun sekali 4. Dekan wajib memastikan program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, stantar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 5. Dekan wajib memastikan program studi melakukan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, pengembangan mutu pembelajaran dengan menggunakan bantuan IT. 6. SJMF wajib melakukan audit atau monev pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi minimal setahun sekali. 7. Dekan wajib melaporkan hasil program pembelajaran sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap akhir semester 8. Rektor harus menyusun kebijakan, Rencana Strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses

	<p>oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi fakultas yang dilengkapi dengan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek (adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu kepada VMTS institusi, dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional/internasional.</p> <p>9. Dekan harus menyusun kebijakan, Rencana Strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi yang dilengkapi dengan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek (adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu kepada VMTS institusi, dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional/internasional.</p> <p>10. Rektor dibantu Wakil Rektor I wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi program studi dan universitas.</p> <p>11. SJMF dan LP3M melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p> <p>12. LP3M harus menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran</p> <p>13. Bagian data fakultas/universitas wajib melaporkan kinerja program studi terkait proses pembelajaran ke pangkalan data pendidikan tinggi</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.</p> <p>2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.</p> <p>3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik bekerjasama dengan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) melakukan audit internal</p>

	<p>atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.</p> <p>4. Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Fakultas.</p>
6. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Warek I 3. Dekan 4. Wakil Dekan 5. Ketua Prodi 6. Sekretaris Prodi 7. LP3M 8. SJMF
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 4. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Kompetensi Lulusan UBBG

IKU	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
100% prodi yang memiliki dokumen kurikulum	100	100%	100	100	100	100
100% prodi yang memiliki dokumen RPS	100	100%	100	100	100	100
100% Program studi yang menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar yang terkait	100	100%	100	100	100	100
100% program studi yang melakukan penjaminan mutu akademik	100	80%	100	100	100	100
Terlaksana audit mutu minimal setahun sekali	Terlaksana	100	100	100	100	100
Tersedia dokumen Kebijakan, Renstra, Renop dan program kerja Universitas	Tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia dokumen Kebijakan, Renstra, Renop dan program kerja Fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia dokumen Kebijakan, Renstra, Renop dan program kerja Program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran yang didapat di akses oleh semua pihak	Tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia laporan hasil kerja program studi	Tersedia	√	√	√	√	√

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
Tersedia dokumen pendoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran	Sudah ada	√	√	√	√	√

	namun belum lengkap					
100% program studi yang mensosialisasikan dokumen pedoman pengelolaan pembelajaran	0	75	90	100	100	100
Tersedia system informasi untuk pelaksanaan audit monev	Belum ada	pembuatan	√	√	√	√
Tersedia sistem informasi berisi data untuk pengambilan keputusan	Belum ada	pembuatan	√	√	√	√
100% Program studi/unit kerja yang memiliki Renstra, Renop dan program kerja	60%	70	80	100	100	100
100% program studi yang membuat Laporan kinerja semesteran	60%	90%	100	100	100	100
100% program studi yang membuat Laporan kinerja tahunan	60%	90%	100	100	100	100

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.08
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 9

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Eka Sutrisna, M.Kes	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
<p>3. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung. 2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi. 3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 4. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
<p>4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor II UBBG wajib mengalokasikan biaya investasi Pendidikan Tinggi untuk mendukung suasana akademik yang mendukung pembelajaran setiap tahunnya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan sarana & prasarana b. Biaya pelaksanaan MBKM c. Biaya kegiatan akademik mahasiswa d. Biaya penghargaan mahasiswa berprestasi. e. Pengembangan dosen f. Pengembangan tenaga pendidik 2. Universitas Bina Bangsa Getsempena harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

	<ol style="list-style-type: none">3. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, dekan harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.4. Rektor dan Wakil Rektor II UBBG wajib menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk honor dosen dan tenaga kependidikan serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.5. Rektor dan Wakil Rektor II UBBG wajib menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk bahan operasional pembelajaran.6. Rektor dan Wakil Rektor II UBBG wajib menyediakan biaya operasional tak langsung meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Biaya operasional tak langsungb. Biaya kegiatan non akademik mahasiswa7. Rektor dan Wakil Rektor II UBBG wajib menetapkan satuan biaya operasional UBBG minimal 20 juta per mahasiswa per tahun8. Rektor dan Wakil Rektor II UBBG wajib menentukan standar satuan biaya operasional Perguruan Tinggi secara periodik.9. Rektor / Wakil Rektor UBBG mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya.10. Wakil Rektor II UBBG wajib melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.11. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena / Rektor UBBG wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.12. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung pencapaian prestasi mahasiswa tingkat Internasional dan Nasional13. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung publikasi mahasiswa di Jurnal Internasional dan Nasional Terakreditasi14. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung mahasiswa mengikuti seminar internasional dan nasional15. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung mahasiswa menulis di media massa internasional16. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung mahasiswa mengurus HKI
--	---

	<p>17. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung mahasiswa mengurus Hak Cipta Produk</p> <p>18. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung mahasiswa mengurus paten teknologi tepat guna</p> <p>19. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung mahasiswa membuat buku Ber-ISBN.</p> <p>20. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan dan Dekan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>1. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang keuangan dan Dekan.</p> <p>3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan Dekan, melalui wakil Dekan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>4. Satuan LP3M harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.</p> <p>5. Ketua prodi dan sekretaris melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin prodi kepada dosen.</p> <p>6. Ketua Program Studi dan skeretaris melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.</p> <p>7. Dosen Wali atau Dosen Pengasuh melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.</p>
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Lihat Tabel 1. di bawah.</p>
<p>7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>1. Rektor</p> <p>2. Warek II</p> <p>3. Dekan</p> <p>4. Wakil Dekan</p> <p>5. Ketua Prodi</p> <p>6. Sekretaris Prodi</p>

	7. LP3M dan SJMF
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20205. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20206. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20207. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Kompetensi Lulusan UBBG

IKU	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
Biaya Investasi Pengadaan sarana prasarana terserap 100% dari 20% total anggaran tahunan.	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	√	√	√	√	√	√
Terlaksananya pengembangan dosen dan tenaga pendidik maksimal 7 orang setiap tahun yang diberikan biaya tugas belajar.	3	4	5	6	7	7
Tersedianya kebijakan tentang Pelaksanaan MBKM yang dibiayai.	IKU:√ IKT: √	√	√	√	√	√
Tersedianya kebijakan tentang biaya penghargaan mahasiswa berprestasi.	IKU:√	√	√	√	√	√
Tersedianya kebijakan tentang penggunaan anggaran dana untuk honor dosen dan tenaga kependidikan.	√	√	√	√	√	√
70% dari total anggaran disediakan untuk biaya operasional honor dosen dan tenaga kependidikan.	70%	70%	70%	70%	75%	75%
Tersedianya kebijakan tentang penggunaan dana untuk operasional pembelajaran.	√	√	√	√	√	√
5% dari total anggaran disediakan untuk bahan operasional pembelajaran.	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Tersedianya kebijakan tentang penggunaan dana operasional tak langsung dan kegiatan non akademik mahasiswa	√	√	√	√	√	√
1% dari total anggaran disediakan untuk biaya operasional tak langsung dan kegiatan non akademik mahasiswa.	1%	1%	1%	1%	1%	1%
biaya operasional STKIP BBG minimal 20 juta per mahasiswa per tahun	11 juta / mhs / tahun	15 juta / mhs	17 juta / mhs	18 juta / mhs	19 juta / mhs	20 juta / mhs

		/ tahun	/ tahun	/ tahun	/ tahun	/ tahun
Tersedianya kebijakan satuan biaya operasional	√	√	√	√	√	√
Tersedianya minimal 1 laporan penggunaan anggaran setiap bulannya yang telah di audit oleh auditor internal.	√	√	√	√	√	√
Tersedianya 1 laporan semester penggunaan anggaran setiap semester tahun akademik.	√	√	√	√	√	√
Tersedianya 1 laporan tahunan untuk penggunaan anggaran setiap tahunnya.	√	√	√	√	√	√
Tersedianya laporan analisis biaya operasional STKIP BBG setiap tahunnya.	√	√	√	√	√	√
Memperoleh dana hibah sebesar 7 miliar setiap tahunnya	3,2 M	3,5 M	4 M	5 M	6 M	7 M
Memperoleh dana dari jasa layanan profesi dan atau keahlian sebesar Rp. 1 miliar setiap tahunnya.	15 juta	20 juta	30 juta	40 juta	50 juta	70 juta
Memperoleh dana lestari dari alumni dan filantropis 10 juta setiap tahunnya.	8,5	10 juta	13 juta	16 juta	18 juta	20 juta
Memperoleh dana dari hasil kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta sebesar 100 juta setiap tahunnya	50 juta	60 juta	70 juta	80 juta	90 juta	100 juta
7 prestasi Internasional yang akan dibiayai	2	3	4	5	6	7
30 prestasi Nasional yang akan dibiayai	20	23	25	27	29	30
6 jurnal mahasiswa dibiayai terbit di jurnal Internasional bereputasi	-	2	3	4	5	6
6 jurnal mahasiswa dibiayai terbit di jurnal Internasional tidak bereputasi	-	2	3	4	5	6
12 jurnal mahasiswa dibiayai terbit di jurnal Nasional Terakreditasi	-	2	4	6	8	12
6 seminar internasional bagi mahasiswa yang dibiayai berupa pendaftaran dan biaya terbit.	-	2	3	4	5	6
6 seminar nasional bagi mahasiswa yang dibiayai berupa pendaftaran dan biaya terbit.	-	2	3	4	5	6
6 tulisan di media massa internasional oleh mahasiswa yang dibiayai	-	2	3	4	5	6
20 HKI Paten/Paten sederhana karya mahasiswa yang akan di biayai	8	10	13	16	18	20
10 HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran) oleh mahasiswa yang akan di biayai	0	2	4	6	8	10

10 Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial oleh mahasiswa yang akan didanai	0	2	4	6	8	10
20 buku karya mahasiswa yang akan didanai	0	4	8	12	16	20

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
Terlaksana sosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	√	√	√	√	√	√
Terlaksananya evaluasi kebijakan pelaksanaan MBKM yang dibiayai.	-	√	√	√	√	√
Terlaksananya evaluasi kebijakan tentang penghargaan mahasiswa berprestasi.	-	√	√	√	√	√
Memperoleh dana dari bisnis UKM BBG sebesar 70 juta setiap tahunnya.						

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.01
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 0
		Halaman : 8

**STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 anuari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 2. Hasil Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi

	<p>5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Rasional Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil Penelitian merupakan bagian penting dari penelitian. Berdasarkan pada kebijakan dan peraturan-peraturan baik Pemerintah maupun Universitas BBG, standar ini ditetapkan dalam rangka pemenuhan dan peningkatan mutu penyelenggaraan penelitian agar dapat ditingkatkan secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan berkembang secara berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) dan menjadi acuan agar hasil penelitian di UBBG dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penetapan ini juga sebagai upaya mewujudkan visi dan misi UBBG untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan religius di Indonesia.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor bersama LPPM menetapkan setiap program studi wajib memiliki laporan penelitian minimal 5 judul penelitian dibidang keilmuan program studi dengan melibatkan mahasiswa dan dimonev setiap tahun 2. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. 3. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 4. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 5. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. 6. Rektor dan LPPM menetapkan luaran penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, di HKI-kan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat. 7. Rektor dan LPPM menetapkan jumlah sitasi karya ilmiah dosen yang wajib dicapai oleh program studi yang ditinjau ulang setiap tahun
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.

6. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. Ketua LPPM UBBG 3. Dekan Fakultas 4. Dosen/peneliti.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU Standar Hasil Penelitian UBBG

IKU	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
1. Setiap program studi wajib melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa serta membuat laporan penelitian dan diserahkan kepada LPPM	5	5	5	6	7	8
2. Hasil penelitian dosen merupakan model/produk/ prototype/purwarupa dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi Informasi	50%	55%	55%	60%	60%	65%
3. 30% hasil penelitian diimplementasikan dalam pembelajaran	10%	15%	15%	25%	25%	30%
4. 10% hasil penelitian dipresentasikan di konferensi internasional	0%	2%	4%	6%	8%	10%
5. Luaran penelitian dosen wajib dipublikasikan minimal 1 artikel pada jurnal nasional terakreditasi	50%	55%	60%	65%	70%	80%
6. Program Studi mempublikasikan paling sedikit 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi	2	2	3	5	7	10
7. Setiap Program Studi mempublikasikan minimal 5 artikel pada jurnal nasional terakreditasi per tahun	5	5	5	5	7	8
8. Dosen PT melalui program-program studi mengikuti seminar internasional paling sedikit 7 orang sebagai pemakalah per tahun	2	2	3	5	7	10
9. Dosen PT mengikuti seminar nasional paling sedikit 35 pemakalah per tahun	24	28	30	35	40	45
10. Dosen program studi mempublikasikan paling sedikit 3 artikel pada jurnal internasional bereputasi	0	1	1	2	2	3

11.Dosen program studi paling sedikit memiliki 3 artikel pada jurnal nasional terakreditasi	1	2	2	3	3	4
12.Dosen program studi paling sedikit memiliki publikasi pada media massa dan media online lainnya per tahun	2	3	3	5	5	7
13.Setiap Dosen pada Program Studi wajib meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah Dosen	2	2	3	3	4	5
14.10% hasil penelitian dipresentasikan di konferensi internasional	0%	2%	4%	6%	8%	10%
15.70% Hasil penelitian mahasiswa merupakan karya tulis ilmiah/karya tugas akhir/laporan penelitian kemitraan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi Informasi	30%	40%	50%	60%	65%	70%
16.30% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil publikasi dosen pembimbing pada jurnal nasional dan jurnal Internasional	2%	10%	15%	20%	25%	30%
17.50% Hasil Penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang tidak bersifat rahasia dan tidak mengganggu kepentingan umum wajib disebarluaskan melalui seminar dan publikasi tulisan	20%	30%	35%	40%	45%	50%
18. Dosen Program studi memiliki luaran penelitian berupa HaKI/paten	1	1	1	1	1	1
19.Mahasiswa pada program studi wajib terlibat dalam penelitian dosen	1%	1%	1%	2%	2%	3%
20.Hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil publikasi dosen pembimbing pada jurnal nasional dan jurnal Internasional	2%	5%	10%	15%	25%	30%

Tabel 2. Capaian IKT Standar Hasil Penelitian UBBG

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
65% hasil penelitian dapat diakses melalui opensource jurnal, media massa online, atau website PT	50%	55%	55%	60%	60%	65%
30% RPS prodi memuat tentang review/studi kasus/analisis hasil/penerapan/praktik kerja/ pengembangan/ implementasi hasil penelitian dosen	10%	15%	15%	25%	25%	30%
5% dosen menjadi perwakilan PT dalam konferensi internasional di luar negeri	1%	2%	4%	6%	8%	10%
80% hasil penelitian dapat diakses melalui opensource jurnal, media massa online, sertifikat pengakuan atau website PT	50%	55%	60%	65%	70%	80%
10% artikel diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus Q1 dan Q2	2%	2%	4%	6%	8%	10%
20% artikel diterbitkan pada jurnal terkreditasi Sinta 1 dan Sinta 2	2%	5%	10%	15%	20%	30%
10% prosiding seminar internasional diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus	5%	6%	7%	8%	9%	10%
20% prosiding seminar nasional diterbitkan pada jurnal terkreditasi Sinta 1 dan Sinta 2	2%	5%	10%	15%	20%	30%
10% artikel diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus Q2 dan Q3	2%	5%	10%	15%	20%	30%

20% artikel diterbitkan pada jurnal terkreditasi Sinta 1 dan Sinta 2	2%	5%	10%	15%	20%	30%
10% peningkatan jumlah overall sinta score tahunan	2%	10%	10%	10%	10%	10%
5% dosen menjadi perwakilan PT dalam konferensi internasional di luar negeri	2%	3%	4%	6%	8%	10%
30% hasil penelitian mahasiswa (dengan arahan dosen) dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 2 atau dipublikasikan pada seminar nasional	5%	10%	15%	20%	25%	30%
10% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil studi dosen BBG pada jurnal nasional dan jurnal internasional	5%	10%	15%	20%	25%	30%
10% hasil penelitian diimplementasikan dalam program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa	5%	6%	7%	8%	9%	10%
10% HaKI berbentuk buku hasil penelitian	2%	10%	10%	20%	25%	30%
2% dari total jumlah mahasiswa semester 5 atau lebih pada program studi wajib terlibat dalam penelitian dosen	1%	1%	1%	2%	2%	3%
10% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil studi dosen BBG pada jurnal nasional dan jurnal internasional	2%	5%	10%	15%	25%	30%

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.02
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Isi Penelitian	Revisi : 0
		Halaman : 9

**STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau

	<p>industri.</p> <p>5. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</p> <p>6. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
<p>3. Rasional Standar Isi Penelitian</p>	<p>Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain. Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas BBG mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan 65% dosen membuat penelitian yang sesuai dengan kaidah penelitian dasar dan penelitian terapan dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali. 2. LPPM menetapkan 80% isi proposal sesuai dengan kaidah penulisan dan/atau pengusulan program hibah nasional, daerah, dan internal dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali. 3. LPPM menetapkan 65% rencana dan pelaksanaan penelitian dosen sesuai dengan renstra penelitian dari LPPM BBG dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 4. LPPM menetapkan peraturan setiap program studi wajib mengusulkan dan melaksanakan paling sedikit 2 tim peneliti prodi dalam bidang ilmu yang linier kompetitif dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 5. LPPM menetapkan bahwa 80% rujukan dalam materi penelitian bersumber dari publikasi jurnal/buku/ media massa/laporan paling lama 10 tahun terakhir dengan

	<p>peninjauan ulang setiap tahun sekali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. LPPM menetapkan bahwa 70% pelayanan akses jurnal atau sumber rujukan lainnya baik nasional maupun internasional dapat dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh PT dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 7. LPPM menetapkan bahwa 50% penelitian dosen atau pembimbingan penelitian mahasiswa mengikuti roadmap penelitian dosen pembimbing berdasarkan rekam jejak bidang keahlian dosen pembimbingnya dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 8. LPPM menetapkan bahwa 30% luaran penelitian terapan diterapkan dalam inovasi pembelajaran di perguruan tinggi sebagai manfaat keberlanjutan bagi lulusan sebagai pengguna hasil penelitian dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 9. LPPM menetapkan bahwa 30% penelitian lanjutan skema terapan merupakan hasil evaluasi, refleksi, dan revisi hasil penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 10. LPPM menetapkan bahwa 70% penelitian memuat masalah yang diangkat dari issue-issue terkini nasional dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 11. LPPM menetapkan bahwa 65% peta jalan penelitian dasar dan terapan dosen dan mahasiswa berasal dari rekam jejak penelitian dalam issue nasional pada masing-masing bidang ilmu dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 12. LPPM menetapkan bahwa 10% hasil penelitian dasar dan terapan merupakan adopsi hasil penelitian internasional yang uji pada nasional dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 13. LPPM menetapkan bahwa 70% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan memuat tujuan, manfaat, dan metode pelaksanaan yang mutakhir dan terbaru dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 14. LPPM menetapkan bahwa 85% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan sesuai dengan pedoman penelitian yang telah disosialisasikan oleh pemberi dana dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar isi penelitian. 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi penelitian. 3. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk membuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian d. Sosialisasi pedoman penelitian e. Review dan seleksi proposal penelitian f. Review hasil penelitian g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.
6. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. Ketua LPPM UBBG 3. Dekan Fakultas 4. Dosen/peneliti.
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU Standar Isi Penelitian UBBG

IKU	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
65% dosen membuat penelitian yang sesuai dengan kaidah penelitian dasar dan penelitian terapan	50%	55%	55%	60%	60%	65%
80% isi proposal sesuai dengan kaidah penulisan dan/atau pengusulan program hibah nasional, daerah, dan internal,	60%	65%	70%	75%	75%	80%
65% rencana dan pelaksanaan penelitian dosen sesuai dengan renstra penelitian dari LPPM BBG	50%	55%	55%	60%	60%	65%
Setiap program studi wajib mengusulkan dan melaksanakan paling sedikit 2 tim peneliti prodi dalam bidang ilmu yang linier kompetitif	1	1	2	2	3	3
80% rujukan dalam materi penelitian bersumber dari publikasi jurnal/buku/media massa/laporan paling lama 10 tahun terakhir	20%	40%	50%	60%	70%	80%
70% pelayanan akses jurnal atau sumber rujukan lainnya baik nasional maupun internasional dapat dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh PT	40%	50%	55%	60%	65%	70%
50% penelitian dosen atau pembimbingan penelitian mahasiswa mengikuti roadmap penelitian dosen pembimbing berdasarkan rekam jejak bidang keahlian dosen pembimbingnya	10%	20%	30%	35%	40%	50%

30% luaran penelitian terapan diterapkan dalam inovasi pembelajaran di perguruan tinggi sebagai manfaat keberlanjutan bagi lulusan sebagai pengguna hasil penelitian	2%	4%	5%	6%	8%	10%
30% penelitian lanjutan skema terapan merupakan hasil evaluasi, refleksi, dan revisi hasil penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi	5%	10%	15%	20%	25%	30%
70% penelitian memuat masalah yang diangkat dari issue-issue terkini nasional	20%	30%	40%	50%	60%	70%
65% peta jalan penelitian dasar dan terapan dosen dan mahasiswa berasal dari rekam jejak penelitian dalam issue nasional pada masing-masing bidang ilmu	10%	25%	35%	45%	55%	65%
10% hasil penelitian dasar dan terapan merupakan adopsi hasil penelitian internasional yang uji pada nasional	2%	4%	26%	8%	9%	10%
70% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan memuat tujuan, manfaat, dan metode pelaksanaan yang mutakhir dan terbaru	20%	30%	40%	50%	60%	70%
85% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan sesuai dengan pedoman penelitian yang telah disosialisasikan oleh pemberi dana	20%	30%	45%	60%	75%	85%

Tabel 1. Capaian IKT Standar Isi Penelitian UBBG

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
Dosen harus mendesiminasikan hasil penelitiannya	50%	55%	55%	60%	60%	65%
Pendampingan penyusunan proposal penelitian program hibah eksternal	60%	65%	70%	75%	75%	80%
35% dosen memiliki rekam jejak penelitian yang linier dengan Pendidikan, keahlian bidang ilmu dan memiliki rekam jejak peta jalan penelitian	35%	40%	45%	50%	60%	70%
PT memiliki paling sedikit enam tim peneliti unggulan baik dalam skema dasar maupun dalam skema terapan	6	7	8	10	15	20
10% rujukan issue atau sumber kajian teori berasal dari jurnal/buku/ media massa/laporan dari hasil penelitian internasional	10%	40%	50%	60%	70%	80%
Memiliki akun akses jurnal bereputasi yang dapat dibuka melalui join akses PT	2%	3%	5%	6%	7%	8%
10% data hasil penelitian mahasiswa dapat dijadikan unsur/data pendukung penelitian dosen dalam rangkaian roadmap bidang penelitian dosen pembimbing	10%	20%	30%	35%	40%	50%
10% Luaran penelitian terapan difokuskan untuk pencapaian inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi	2%	4%	5%	6%	8%	10%

masyarakat dan DUDI						
10% muatan revisi hasil penelitian terapan merupakan unsur/variabel baru yang menjadi keunggulan dalam muatan materi penelitian	5%	10%	15%	20%	25%	30%
50% sumber rujukan penelitian berasal dari kutipan jurnal nasional terakreditasi maksimal lima tahun terakhir	20%	30%	40%	50%	60%	70%
30% penelitian penelitian dasar dan terapan baik dosen maupun mahasiswa merupakan analisis issue nasional yang ditinjau dari segi perkembangan issue penelitian internasional	10%	25%	35%	45%	55%	65%
10% hasil penelitian dasar dan terapan merupakan adaptasi hasil penelitian internasional yang uji pada nasional	2%	4%	26%	8%	9%	10%
40% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan memuat penggunaan media berbasis teknologi sebagai inovasi dalam penelitiannya	20%	30%	40%	50%	60%	70%
20% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan dapat memprediksi dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	20%	30%	45%	60%	75%	85%

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.03
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 0
		Halaman : 8

**STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM memberikan pemahaman kepada seluruh Dosen terkait penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dengan peninjauan 5 tahun sekali 2. LPPM memberikan pemahaman kepada seluruh Dosen terkait standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sebuah penelitian dengan peninjauan 5 tahun sekali 3. LPPM memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik , standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

	<p>kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan tinggi dengan peninjauan 5 tahun sekali</p> <p>4. LPPM memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester dinyatakan dalam pembelajaran 1 sks pada setiap tahun</p>
<p>3. Rasional Standar Proses Penelitian</p>	<p>Standar proses penelitian merujuk Permendikbud nomor 3 tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UBBG dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</p>	<p>1. LPPM UBBG harus menetapkan pedoman kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dengan peninjauan setiap 5 tahun sekali</p> <p>2. LPPM UBBG menetapkan Kegiatan penelitian 70% merupakan pelaksanaan proses penelitian memiliki bukti kesahihan tertulis dan terdokumentasi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penilaian dan review b. penugasan reviewer c. penilaian usulan d. penugasan peneliti e. hasil monitoring dan evaluasi f. dokumentasi capaian dan output penelitian dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali. <p>3. LPPM UBBG melaksanakan Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun</p>

	<p>sekali</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. LPPM menetapkan 30% dari proses kegiatan menghasilkan produk/ model/purwarupa/ prototype/output lainnya dari hasil penelitian direncanakan memiliki mutu dan jaminan kualitas yang dapat digunakan dalam pembelajaran atau penelitian asing dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali 5. LPPM menetapkan 70% sarana dan prasarana penelitian seperti fasilitas fisik, fasilitas Kesehatan dan keselamatan kerja, dicek dan diperbaharui secara berkala dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali 6. LPPM menetapkan 60% penelitian mahasiswa merupakan karya ilmiah yang dikembangkan dari keilmuan yang didapat dalam pembelajaran, menunjukkan cirikhas capaian lulusan, atau kolaborasi dengan roadmap penelitian dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan peninjauan ulang setahun sekali 7. LPPM menetapkan 80% penelitian mahasiswa yang dituangkan dalam tugas akhir mahasiswa memiliki cakupan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah keilmuan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan peninjauan ulang setahun sekali 8. LPPM menetapkan 80% kegiatan penelitian mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang telah ditentukan untuk persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan ujian LPPM UBBG mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
5. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian 2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi. 3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian 4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian 5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
6. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. LPPM 3. Dekan 4. Dosen/Peneliti

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
---------------------	--

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Proses Penelitian UBBG

IKU	Indikator Capaian						IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
80% penelitian dosen memenuhi kaidah dan metode keilmuan terkini sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	20%	40%	50%	60%	70%	80%	Kegiatan penelitian dosen yang memenuhi kaidah dan metode keilmuan terkini sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dihasilkan dari diskusi dan acuan pada rumusan penelitian dari pusat riset masing-masing fakultas
70% pelaksanaan proses penelitian memiliki bukti kesahihan tertulis dan terdokumentasi yang terdiri dari: g. penilaian dan review h. penugasan reviewer i. penilaian usulan j. penugasan peneliti k. hasil monitoring dan evaluasi l. dokumentasi capaian dan output penelitian	5%	20%	30%	40%	60%	70%	70% reviewer menilai pelaksanaan proses penelitian secara komprehensif dan memberikan masukan kemajuan untuk peningkatan klaster skema penelitian atau lanjutan penelitian kearah domain yang lebih kompetitif
65% proses kerjasama penelitian terbukti: a. Memberikan manfaat dalam	5%	20%	30%	40%	50%	65%	30% proses kerjasama dalam penelitian memiliki bukti sah tentang: a. MoU dan MoA Kerjasama dengan

<p>pembelajaran</p> <p>b. Memberikan kesempatan kelanjutan dalam program pengabdian dosen dan program studi</p> <p>c. Menghasilkan luaran yang mendukung tridharma dosen dan program studi</p> <p>d. Memberikan kesempatan keberlangsungan kerjasama antara dosen dan program studi dengan mitra</p>							<p>poin pembahasan yang terinci</p> <p>b. Laporan pelaksanaan Kerjasama dalam bidang penelitian</p> <p>c. Laporan hasil dan rencana keberlanjutan penelitian antara program studi dengan mitra</p>
<p>30% porsi dalam proses menghasilkan produk/ model/purwarupa/ prototype/output lainnya dari hasil penelitian direncanakan memiliki mutu dan jaminan kualitas yang dapat digunakan dalam pembelajaran atau penelitian asing</p>	2%	5%	10%	15%	20%	30%	<p>5% produk/ model/purwarupa/ prototype/output lainnya dari hasil penelitian digunakan dalam pembelajaran atau penelitian asing</p>
<p>70% sarana dan prasarana penelitian seperti fasilitas fisik, fasilitas Kesehatan dan keselamatan kerja, dicek dan diperbaharui secara berkala</p>	5%	20%	30%	40%	60%	70%	<p>30% kerjasama yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan peneliti, masyarakat, mitra, dan lingkungan dievaluasi dan dilaporkan hasil serta rencana keberlanjutannya setiap tahun</p>
<p>60% penelitian mahasiswa merupakan</p>	5%	20%	30%	40%	50%	60%	<p>20% penelitian mahasiswa merupakan</p>

karya ilmiah yang dikembangkan dari keilmuan yang didapat dalam pembelajaran, menunjukkan cirrikhas capaian lulusan, atau kolaborasi dengan roadmap penelitian dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi							pengembangan dari program kreativitas mahasiswa dan/atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan dengan bidang keahliannya, bidang kemasyarakatan, atau bidang pelitian ilmiah
80% penelitian mahasiswa yang dituangkan dalam tugas akhir mahasiswa memiliki cakupan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah keilmuan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan	20%	30%	40%	55%	60%	80%	20% penelitian mahasiswa merupakan pengembangan dari program kreativitas mahasiswa dan/atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan dengan bidang keahliannya, bidang kemasyarakatan, atau bidang pelitian ilmiah yang dikonversikan harus mencakup standar proses penelitian yang mengacu pada SN-Dikti
80% kegiatan penelitian mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang telah ditentukan untuk persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan ujian	20%	30%	40%	55%	60%	80%	20% kegiatan penelitian mahasiswa merupakan kegiatan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan dengan bidang keahliannya, bidang kemasyarakatan, atau bidang penelitian ilmiah

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.04
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Penilaian Penelitian	Revisi : 0
		Halaman : 8

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer. 3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

	<p>pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).</p> <p>5. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</p>
<p>3. Rasional Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Penilaian penelitian dibedakan berdasarkan sumber dana penelitian. Penilaian penelitian dengan sumber dana internal berbeda dengan sumber dana eksternal. Penilaian internal tetap dilakukan terhadap penelitian yang diajukan ke pendanaan eksternal, mulai dari penilaian proposal, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai.</p> <p>Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.</p> <p>Hasil penilaian, baik skor maupun komentar akan dikirimkan ke peneliti, baik yang lolos maupun yang tidak lolos. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Pengiriman hasil penilaian diharapkan akan menjadi umpan balik bagi peneliti, baik yang lolos seleksi maupun yang tidak lolos. Bagi yang lolos, skor dan komentar itu diharapkan sebagai bahan masukan untuk menghasilkan proposal penelitian dengan kualitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Bagi yang tidak lolos, skor dan komentar itu diharapkan sebagai bahan masukan untuk menghasilkan proposal yang lebih baik sehingga lolos seleksi pada periode berikutnya.</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan 80% penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 2. LPPM menetapkan 80% dosen telah melakukan pengecekan penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian dengan peninjauan ulang setahun sekali 3. LPPM menetapkan 50% hasil penelitian memberikan umpan balik kepada mitra penelitian dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang disampaikan secara lugas dan bertanggung jawab b. Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk perbaikan mutu kedua belah pihak c. Melaksanakan rencana tindak lanjut program 4. LPPM menetapkan 30% mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 5. LPPM menetapkan 90% penilaian penelitian dilakukan mewakili ukuran yang memenuhi aspek : <ol style="list-style-type: none"> a. Komprehensif b. Rinci c. Relevan d. Mutakhir e. Tepat waktu 6. LPPM menyatakan 90% laporan penelitian dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara online pada sistem penilaian penelitian baik di PT, di website LPPM, maupun pada sistem logbook pemberi dana dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 7. LPPM menyatakan 90% kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan dalam rangka Menyusun tugas akhir yang mencakup kaidah penelitian ilmiah dan besaran angka kreditnya ditentukan oleh PT dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian. 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian. 3. Strategi yang dijalankan untuk mencapai standar : <ol style="list-style-type: none"> a. Sekurang-kurangnya 1 kali per tahun diselenggarakan workshop dan klinik proposal b. Monitoring dan evaluasi setelah penelitian dilaksanakan sekitar 75%. b. Monitoring pelaporan pelaksanaan penelitian dan luaran yang dihasilkan di akhir tahun anggaran c. Tatap Muka Konsultasi atau pembimbingan tugas

	akhir mahasiswa
6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. Ketua LPPM UBBG
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Penilaian Penelitian UBBG

IKU	Indikator Capaian						IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
80% penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	20%	40%	50%	60%	70%	80%	Penilai atau tim penilai proses dan hasil penelitian merupakan reviewer yang memenuhi standar dan telah mengikuti pelatihan reviewer nasional bersertifikat sehingga diangkat menjadi reviewer internal melalui surat keputusan pimpinan PT
80% dosen telah melakukan pengecekan penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian	20%	40%	50%	60%	70%	80%	Penilai atau tim penilai proses dan hasil penelitian merupakan reviewer yang memenuhi standar dan telah mengikuti pelatihan reviewer nasional bersertifikat sehingga diangkat menjadi reviewer internal melalui surat keputusan pimpinan PT
50% hasil penelitian memberikan umpan balik kepada mitra penelitian dalam bentuk: a. hasil penelitian yang disampaikan secara lugas dan bertanggung jawab b. memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk perbaikan mutu	5%	10%	20%	30%	40%	50%	10% hasil penelitian menjadi program pengabdian pada mitra yang sama

kedua belah pihak c. melaksanakan rencana tindak lanjut program								
30% mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen	5%	10%	15%	20%	25%	30%	20% penelitian dosen dan mahasiswa terintegrasi dengan program penelitian dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	
90% penilaian penelitian dilakukan mewakili ukuran yang memenuhi aspek; a. Komprehensif b. Rinci c. Relevan d. Mutakhir e. Tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90% penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan baik online maupun offline dibuktikan melalui berita acara penilaian atau laporan pertanggungjawaban kinerja penelitian dosen dalam simlitabmas	
90% laporan penelitian dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara online pada sistem penilaian penelitian baik di PT, di website LPPM, maupun pada sistem logbook pemberi dana	90%	90%	90%	90%	90%	90%	10% laporan penelitian dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara offline pada pada sistem penilaian penelitian baik di PT, LPPM, maupun program studi	
90% laporan penelitian dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara online dan offline pada sistem penilaian penelitian baik di PT, di	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90% laporan penelitian dosen kepada PT, disampaikan oleh LPPM dalam laporan tahunan untuk analisis SWOT dan referensi serta pertimbangan	

website LPPM, dokumen program studi maupun pada sistem logbook pemberi dana							program keberlanjutan
90% laporan penelitian dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara online dan offline pada sistem penilaian penelitian baik di PT, di website LPPM, dokumen program studi maupun pada sistem logbook pemberi dana	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90% laporan penelitian dosen kepada PT, disampaikan oleh LPPM dalam laporan tahunan untuk analisis SWOT dan referensi serta pertimbangan program keberlanjutan
90% kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan dalam rangka Menyusun tugas akhir yang mencakup kaidah penelitian ilmiah dan besaran angka kreditnya ditentukan oleh PT	5%	10%	15%	20%	20%	25%	25% kegiatan penelitian mahasiswa merupakan kegiatan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan dengan bidang keahliannya, bidang kemasyarakatan, atau bidang penelitian ilmiah yang besaran konversinya ditentukan oleh PT

 <p>UBBG</p>	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.05
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Peneliti	Revisi : 0
		Halaman : 6

**STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. 3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik; dan b. Hasil Penelitian. 4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian. 5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

<p>3. Rasional Standar Peneliti</p>	<p>Mengacu pada permendikbud nomor 3 tahun 2020, maka standar peneliti di lingkungan Universitas BBG harus disusun berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020, Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas BBG. Peneliti di lingkungan Universitas BBG terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu. Di Universitas BBG, kelompok bidang keilmuan disebut Pusat Studi dan mengacu kepada Rencana Induk Penelitian Universitas BBG</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM wajib melaksanakan kegiatan/workshop/ pelatihan/ pendampingan terkait metodologi penelitian minimal satu kali dalam satu tahun melalui grup-grup penelitian pada tingkat fakultas Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk dapat menjadi ketua pengusul penelitian kompetitif nasional dengan peninjauan setiap tahun sekali 3. LPPM menetapkan Ketua peneliti adalah dosen yang memiliki originalitas usulan penelitian yang memenuhi standar kualifikasi akademik atau pernah terlibat dalam pelaksanaan penelitian pendanaan dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 4. LPPM menyusun Pedoman pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian hasil penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar peneliti 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar peneliti. 3. LPPM Melaksanakan Pelatihan Metodologi Penelitian 4. LPPM Melaksanakan Pelatihan Penulisan Penelitian 5. LPPM Melaksanakan Seminar Proposal dan Hasil Penelitian
<p>6. Indikator</p>	<p>Lihat Tabel 1. di bawah.</p>

Pencapaian Standar Peneliti	
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. Ketua LPPM UBBG 3. Dekan Fakultas 4. Dosen/Peneliti
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU Standar Peneliti UBBG

IKU	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
LPPM wajib melaksanakan kegiatan/workshop/ pelatihan/ pendampingan terkait metodologi penelitian minimal satu kali dalam satu tahun melalui grup-grup penelitian pada tingkat fakultas	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Dosen memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk dapat menjadi ketua pengusul penelitian kompetitif nasional	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Ketua peneliti adalah dosen yang memiliki originalitas usulan penelitian yang memenuhi standar kualifikasi akademik atau pernah terlibat dalam pelaksanaan penelitian pendanaan	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Pedoman pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian hasil penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Tabel 1. Capaian IKT Standar Peneliti UBBG

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
LPPM wajib melaksanakan workshop peningkatan kapasitas peneliti dalam persiapan pelaksanaan penelitian oleh narasumber ahli	1	1	1	1	1	1

Dosen memiliki rekam jejak hasil penelitian baik dan publikasi hasil penelitian minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 dan jurnal internasional bereputasi dapat menjadi ketua pengusul pada penelitian disentralisasi nasional	2	5	8	10	15	20
Ketua peneliti dapat ditunjuk oleh ketua program studi untuk mengusul, melaksanakan, dan mencapai luaran penelitian yang capaiannya sesuai dengan bidang program studi	10%	15%	20%	30%	40%	50%
LPPM memantau dan mengawasi jalannya sistem pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian hasil penelitian yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui sebuah sistem yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

 <p>UBBG</p>	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.06
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Revisi : 0
		Halaman : 6

**STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

1. Visi, Misi, dan	Visi :
---------------------------	---------------

<p>Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi. 2. Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu UBBG 3. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian 4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian
<p>3. Rasional Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<p>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada</p>

	<p>masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana, baik dari segi jenis, jumlah, mutu tergantung pada kebutuhan masing-masing program studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UBBG bersama LPPM menyatakan 40% usulan proposal penelitian dihasilkan dari diskusi dan roadmap pusat riset pada tingkat fakultas dengan peninjauan 5 tahun sekali 2. UBBG bersama LPPM menyatakan 40% lokasi pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada mitra penelitian serta studi dan diskusi penelitian dilaksanakan di ruang khusus pusat riset dengan peninjauan 5 tahun sekali 3. UBBG bersama LPPM menyatakan 10% sarana dan mitra penelitian memiliki pengakuan internasional untuk digunakan pada lini yang relevan dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 4. UBBG bersama LPPM menyatakan 30% kegiatan perumusan penelitian pada masing-masing bidang ilmu program studi dilakukan berdasarkan diskusi terjadwal mingguan dengan peninjauan ulang setahun sekali 5. UBBG Bersama LPPM menyatakan 70% akses terbuka dan lancar untuk ruang diskusi pusat riset, laboratorium, ruang diskusi mitra penelitian yang pelayanannya dievaluasi secara berkala untuk menjamin ketersediaan, kenyamanan, dan produktivitas penelitian dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 6. UBBG Bersama LPPM menyatakan 30% dana investasi penelitian digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program penelitian yang menghasilkan luaran inovatif dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 7. UBBG Bersama LPPM menyatakan 70% sarana dan prasarana penelitian seperti fasilitas fisik, fasilitas Kesehatan dan keselamatan kerja, dicek dan diperbaharui secara berkala dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar sarana prasana penelitian. 2. Rektor menunjuk LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian. 3. Rektor menunjuk bidang sarana parasarana UBBG untuk membantu LPPM UBBG 4. Dekan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat fakultas.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<p>Lihat Tabel 1. di bawah.</p>

7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. LPPM3. Dekan4. UPT Laboratorium terpadu5. LP3M
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Sarana Prasarana Penelitian UBBG

IKU	Indikator Capaian						IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
40% usulan proposal penelitian dihasilkan dari diskusi dan roadmap pusat riset pada tingkat fakultas	0%	10%	15%	20%	30%	40%	Pembentukan pusat-pusat riset fakultas yang memiliki visi misi dan roadmap penelitian merujuk pada rencana strategis LPPM
40% lokasi pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada mitra penelitian serta studi dan diskusi penelitian dilaksanakan di ruang khusus pusat riset	0%	10%	15%	20%	30%	40%	Membuka peluang Kerjasama mitra baru penelitian yang terdiri dari sekolah pilot, rumah sakit/pusat layanan Kesehatan mitra, dan pusat teknologi informasi
10% sarana dan mitra penelitian memiliki pengakuan internasional untuk digunakan pada lini yang relevan	0%	2%	4%	6%	8%	10%	5% sarana prasarana penelitian merupakan investasi dari pihak asing
30% kegiatan perumusan penelitian pada masing-masing bidang ilmu program studi dilakukan berdasarkan diskusi terjadwal mingguan	0%	10%	15%	20%	25%	30%	Satu hari dalam satu minggu hari kerja difokuskan untuk menyusun rencana, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi, fokus pembuatan capain luaran penelitian
70% akses terbuka dan lancar untuk ruang diskusi pusat riset, laboratorium,	0%	20%	35%	50%	65%	70%	20% akses jurnal elektronik komersil internasional terkemuka dapat diakses

ruang diskusi mitra penelitian yang pelayanannya dievaluasi secara berkala untuk menjamin ketersediaan, kenyamanan, dan produktivitas penelitian							melalui kerjasama antar afiliasi melalui akun BBG
30% dana investasi penelitian digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program penelitian yang menghasilkan luaran inovatif	0%	10%	15%	20%	25%	30%	10% dana investasi didapat dari Kerjasama penelitian asing, kerjasama mitra pemerintah atau non pemerintah/swasta
70% sarana dan prasarana penelitian seperti fasilitas fisik, fasilitas Kesehatan dan keselamatan kerja, dicek dan diperbaharui secara berkala	20%	30%	45%	50%	65%	70%	30% kerjasama yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan peneliti, masyarakat, mitra, dan lingkungan dievaluasi dan dilaporkan hasil serta rencana keberlanjutannya setiap tahun

 <p>UBBG</p>	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.07
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi : 0
		Halaman : 12

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. 2. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian. 3. Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

	<p>4. Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.</p>
<p>3. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Universitas, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan Universitas BBG diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan. Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan LPPM untuk mengelola penelitian dan pengabdian dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 2. LPPM wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 3. LPPM wajib menyusun rencana strategis universitas dengan memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. Melakukan diseminasi hasil Penelitian; f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi <p>Dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali.</p> 4. UBBG bersama LPPM wajib <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu

	<p>pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;</p> <p>e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p> <p>i. Hasil PkM di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa (pernyataan ini harus ada di isi standar penelitian bagian standar pengelolaan)</p> <p>Dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali.</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana penelitian 2. Rektor menerbitkan SK tim penilai penelitian. 3. Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi. 4. Ketua LPPM menyusun RIP anggaran pembiayaan penelitian. 5. Ketua LPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian. 6. Peningkatan hubungan dan komunikasi antar Universitas dan institusi stakeholder 7. Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian 8. Pelatihan Upgrading skill peneliti
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Lihat Tabel 1. di bawah.</p>

7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. Ketua LPPM UBBG3. Bagian Keuangan UBBG4. Tim Penilai proposal penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU Standar Pengelolaan Penelitian UBBG

IKU	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ditunjuk penugasan dan organogramnya melalui surat keputusan pimpinan PT	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan Lembaga yang bertanggungjawab kepada pimpinan PT terkait pengelolaan penelitian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada
LPPM wajib melaksanakan program berikut: a. Memiliki rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi b. Memiliki buku peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal c. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian dalam bentuk pengadaan saran prasarana, dukungan Kerjasama, informasi pendanaan, kegiatan pengembangan dan pelatihan, dan pendampingan pelaporan dan capaian hasil d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian tahunan atau sesuai kebijakan pemberi dana dan/atau mitra e. Membuat seminar hasil penelitian f. Membuat workshop dan pendampingan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) g. Memberikan penghargaan tahunan kepada peneliti yang berprestasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada

LPPM wajib memiliki:	ada	ada	ada	ada	ada	ada
<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategis dan Rencana Induk Penelitian lima tahunan b. Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan c. Pedoman pengelolaan penelitian d. Hasil monitoring dan evaluasi penelitian yang terintegrasi dengan PkM dan pembelajaran yang berkelanjutan e. Pedoman penilaian kinerja dosen dan pusat riset berprestasi dan memiliki pengalaman baik 						
Perguruan Tinggi wajib memiliki/menyusun:	ada	ada	ada	ada	ada	ada
<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategis Penelitian dalam Renstra PT b. Kriteria dan prosedur penilaian Penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian dosen c. Pedoman mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan d. Pedoman evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian e. Panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; f. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; g. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan 						
Perguruan tinggi memiliki:	ada	ada	ada	ada	ada	ada
<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Startagis PT yang memuat tentang landasan pengembangan, peta jalan 						

penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja penelitian b. Bukti/berita acara/laporan tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup penelitian c. Dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran						
Perguruan tinggi melalui unit terkait membuat pedoman, panduan, aturan, dan lainnya yang mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada

Tabel 1. Capaian IKT Standar Pengelolaan Penelitian UBBG

IKU	Indikator Capaian						IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ditunjuk penugasan dan organogramnya melalui surat keputusan pimpinan PT	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Pengelolaan Penelitian pada tingkat program studi dilaksanakan melalui pusat-pusat riset di masing-masing fakultas
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan Lembaga yang bertanggungjawab kepada pimpinan PT terkait pengelolaan penelitian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada	Pusat Riset, Pusat Kajian, dan sentra yang berada di bawah koordinasi LPPM merupakan perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung tugas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PT

Perguruan Tinggi							
<p>LPPM wajib melaksanakan program berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi b. Memiliki buku peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal c. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian dalam bentuk pengadaan saran prasarana, dukungan Kerjasama, informasi pendanaan, kegiatan pengembangan dan pelatihan, dan pendampingan pelaporan dan capaian hasil d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian tahunan atau sesuai kebijakan pemberi dana dan/atau mitra e. Membuat seminar hasil penelitian f. Membuat workshop dan pendampingan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) 	ada	ada	ada	ada	ada	ada	<p>30% dari event kegiatan LPPM difokuskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Workshop/ pelatihan/ pendampingan peningkatan kapasitas dosen dalam mencapai luaran penelitian b. Seminar atau seminar hasil penelitian c. Penghargaan dosen berprestasi dibidang penelitian melalui kegiatan dies natalis PT

g. Memberikan penghargaan tahunan kepada peneliti yang berprestasi							
LPPM wajib memiliki: a. Rencana Strategis dan Rencana Induk Penelitian lima tahunan b. Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan c. Pedoman pengelolaan penelitian d. Hasil monitoring dan evaluasi penelitian yang terintegrasi dengan PkM dan pembelajaran yang berkelanjutan e. Pedoman penilaian kinerja dosen dan pusat riset berprestasi dan memiliki pengalaman baik	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Pusat Riset di bawah LPPM wajib memiliki: a. Pedoman rencana, isi, evaluasi, penilaian penelitian sesuai dengan fokus bidang penelitian pada masing-masing fakultas b. Road map peta jalan penelitian untuk capaian hasil yang dapat digunakan atau berdaya investasi dan kolaborasi dengan mitra luar negeri
Perguruan Tinggi wajib memiliki/menyusun: a. Rencana Strategis Penelitian dalam Renstra PT b. Kriteria dan prosedur penilaian Penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Perguruan Tinggi menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi atau sistem terintegrasi lainnya seperti Simlitabmas, Sintaristek, Simbelmawa, dan sistem terintegrasi yang relevan lainnya

<p>dosen</p> <p>c. Pedoman mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan</p> <p>d. Pedoman evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian</p> <p>e. Panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;</p> <p>f. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;</p> <p>g. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan</p>							
<p>Perguruan tinggi memiliki:</p> <p>a. Rencana Startagis PT yang memuat tentang landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja penelitian</p>	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Perguruan tinggi melaporkan kinerja penelitian dosen dan capaian luaran PT pada sistem penilaian kinerja penelitian PT yang datanya dirujuk dari sistem penilaian kinerja penelitian dosen pada level PT

<p>b. Bukti/berita acara/laporan tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup penelitian</p> <p>c. Dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p>							
<p>Perguruan tinggi melalui unit terkait membuat pedoman, panduan, aturan, dan lainnya yang mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran</p>	<p>Belum ada</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>	<p>20% pelaksanaan program pembelajaran merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terintegrasi dengan program penelitian dan Kerjasama mitra yang ada di LPPM</p>

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.08
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi : 0
		Halaman : 9

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 anuari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. 2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal. 3. Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;

	<p>e. pelaporan hasil Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penelitian. 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.</p>
<p>3. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Pendanaan dan pembiayaan merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Universitas dan eksternal PT. Sumber internal Universitas adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal Universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Universitas dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti. Untuk itu, universitas terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan 2% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk penelitian internal dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 2. Rektor menetapkan 2,5% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk penelitian internal untuk seluruh program studi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 3. Rektor menetapkan Alokasi anggaran penelitian internal masing-masing program studi adalah sebesar 20 juta rupiah dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 4. LPPM menetapkan 65% dosen program studi aktif melakukan penelitian internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 5. LPPM menetapkan 80% hasil penelitian internal dipublikasikan pada seminar internasional terakreditasi Scopus dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 6. LPPM menetapkan 65% dosen program studi aktif melakukan penelitian internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota 7. LPPM menetapkan 10% dari total rujukan artikel merupakan sitasi scopus dari dosen sejawat di BBG dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali

	<p>8. LPPM menetapkan 80% kinerja dosen dalam bidang penelitian di fokuskan pada persiapan, pendampingan, pengusulan, pengawasan, dan pelaporan program hibah penelitian dalam negeri dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>9. Rektor menetapkan 30% pendanaan penelitian berasal dari hibah penelitian dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, Kerjasama, dan masyarakat dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>10. Rektor menetapkan besaran rencana anggaran penelitian dalam negeri masing-masing program studi adalah minimal 20 juta rupiah</p> <p>11. LPPM menetapkan kewajiban dosen membuat Surat Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk melaporkan penggunaan anggaran penelitian pada laporan kemajuan dan laporan akhir dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>12. Program studi memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi keberlanjutan minimal tiga kerjasama dalam negeri yang sesuai dengan bidang program studi per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>13. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan dengan merujuk pada standar akreditasi PT dan akreditasi PS dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>14. Rektor menetapkan 20% dari total anggaran penelitian dialokasikan untuk pelatihan, seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>15. Rektor menetapkan 2% dari total anggaran penelitian difokuskan menjadi insentif Kekayaan Intelektual (KI)</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor mengalokasikan dana penelitian. 2. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian. 3. Rektor menunjuk tim penilai penelitian 4. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas 5. Universitas BBG berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Lihat Tabel 1. di bawah.</p>

7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor.2. Ketua LPPM UBBG3. Dekan Fakultas
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU Standar Pendanaan dan Pembiayaan UBBG

IKU	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
2% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk penelitian internal	0,025%	0,2%	0,5%	0,9%	1,8%	2%
2,5% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk penelitian internal untuk seluruh program studi	0,025%	0,2%	0,5%	0,8%	2%	2,1%
Alokasi anggaran penelitian internal masing-masing program studi adalah sebesar 20 juta rupiah	30 juta	30 juta	35%	35%	40%	45%
65% dosen program studi aktif melakukan penelitian internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota	20%	30%	35%	40%	50%	65%
80% hasil penelitian internal dipublikasikan pada seminar internasional terakreditasi Scopus	20%	40%	50%	60%	70%	80%
10% dari total rujukan artikel merupakan sitasi scopus dari dosen sejawat di BBG	20%	40%	50%	60%	70%	80%
80% kinerja dosen dalam bidang penelitian di fokuskan pada persiapan, pendampingan, pengusulan, pengawasan, dan pelaporan program hibah penelitian dalam negeri	20%	40%	50%	60%	70%	80%

30% pendanaan penelitian berasal dari hibah penelitian dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, Kerjasama, dan masyarakat	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Besaran rencana anggaran penelitian dalam negeri masing-masing program studi adalah minimal 20 juta rupiah	30 juta	30 juta	35 juta	35 juta	40 juta	45 juta
Program studi memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi keberlanjutan minimal tiga kerjasama dalam negeri yang sesuai dengan bidang program studi per tahun	3	3	3	3	3	3
80% dosen program studi aktif melakukan penelitian internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota	20%	30%	40%	60%	70%	80%
100% dosen membuat Surat Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk melaporkan penggunaan anggaran penelitian pada laporan kemajuan dan laporan akhir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Alokasi anggaran pengabdian internal dosen masing-masing program studi adalah sebesar 20 juta rupiah	0%	10 juta	10 juta	20 juta	20 juta	20 juta
10% hasil penelitian masuk dalam skema penilaian kastinov inovasi	0%	2%	4%	6%	8%	10%
70% hasil penelitian memenuhi kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat skala nasional ditunjukkan melalui sitasi artikel oleh penulis nasional	5%	15%	35%	55%	60%	70%
Pemimpin PT mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan dengan merujuk pada standar akreditasi PT dan akreditasi PS	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada

20% dari total anggaran penelitian dialokasikan untuk pelatihan, seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian	10%	10%	10%	10%	15%	20%
2% dari total anggaran penelitian difokuskan menjadi insentif Kekayaan Intelektual (KI)	0%	0,5%	0,5%	1%	1%	2%

Tabel 2. Capaian IKT Standar Pendanaan dan Pembiayaan UBBG

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,5% anggaran tahunan dialokasikan untuk penelitian internal difokuskan untuk capaian luaran tambahan penelitian dalam bentuk HaKI	0,025%	0,2%	0,5%	0,9%	1,8%	2%
0,5% anggaran tahunan penelitian internal dialokasikan untuk penelitian unggulan atau studi khusus Acehnologi	0,025%	0,2%	0,5%	0,8%	2%	2,1%
10% alokasi anggaran penelitian internal program studi difokuskan untuk mengikuti seminar internasional	10%	10%	35%	35%	40%	45%
35% dosen program studi aktif mengusul penelitian skema lanjutan	35%	40%	50%	65%	70%	75%
10% hasil penelitian internal dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi,	2%	5%	10%	15%	20%	25%
10% dari total rujukan artikel merupakan sitasi scopus dari dosen sejawat di BBG	2%	3%	4%	8%	10%	15%

10% kinerja dosen dalam bidang penelitian di fokuskan pada persiapan, pendampingan, pengusulan, pengawasan, dan pelaporan program hibah penelitian luar negeri	2%	3%	4%	8%	10%	15%
5% pendanaan penelitian berasal dari hibah penelitian luar negeri yang bersumber asosiasi, konferensi, dan Kerjasama antar institusi asing	0%	1%	1%	2%	4%	5%
Besaran rencana anggaran penelitian luar negeri masing-masing program studi adalah minimal 10 juta rupiah	0	0	0	0	10 juta	10 juta
Program studi memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi keberlanjutan minimal satu kerjasama luar negeri yang sesuai dengan bidang program studi per tiga tahun	0	0	0	1	2	3
65% usulan penelitian eksternal dan hibah Ristekbrin adalah skema unggulan	20%	30%	40%	60%	70%	80%
100% dosen membuat Surat Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) sesuai SBK dari PMK dan dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30% alokasi anggaran pengabdian internal dosen program studi difokuskan pada pengabdian hasil penelitian	5%	15%	35%	55%	60%	70%
5% hasil penelitian terapan didaftarkan patennya	2%	4%	6%	8%	10%	15%
10% hasil penelitian memenuhi kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat skala internasional ditunjukkan dengan melalui sitasi artikel oleh penulis asing	0%	0%	0%	5%	8%	10%
Pemimpin PT mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan dengan merujuk pada standar biaya keluaran nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10% dari total anggaran penelitian difokuskan menjadi insentif publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi	10%	15%	35%	55%	60%	70%

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.01
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 7

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan

	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat</p>
<p>3. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG. 2. Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena; 3. Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional; 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan; 5. Menjalani kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan 6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada masyarakat. 7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
<p>4. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM UBBG harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. 2. Ketua LPPM UBBG harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun. 3. Ketua LPPM UBBG harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun. 4. Ketua LPPM UBBG harus memastikan bahwa hasil Pengabdian dosen UBBG diterapkan pada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun. 5. Ketua LPPM UBBG harus memastikan terdapat minimal 26 jumlah desa binaan dalam program pengabdian per tahunnya. 6. Setiap dosen UBBG harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a)teknologi tepat guna, produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c)bahan ajar atau modul pelatihan untuk

	<p>pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten).</p> <p>7. Ketua LPPM mewajibkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa HKI yang ditinjau ulang setiap tahun</p> <p>8. Ketua LPPM UBBG harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal 2 kerjasama per tahun.</p> <p>9. Ketua LPPM UBBG harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional.</p> <p>10. Ketua LPPM UBBG harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p> <p>11. Ketua LP3M UBBG harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.</p>
5. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Rektor menunjuk Ketua LPPM UBBG untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketua LPPM UBBG mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena secara berkala. 5. Ketua LPPM UBBG menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. Ketua LPPM UBBG 3. Dekan Fakultas 4. Dosen/peneliti.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

Tabel 1. Capaian IKU Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar berdasarkan SN DIKTI	Standar yang ditetapkan UBBG	IKU	IKT	Indikator Capaian					
					Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
1	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Dosen harus melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa	70% Dosen wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa	70% hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Dosen dapat diakses melalui opensource jurnal, media massa online, atau website PT	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%
					IKT: 40%	IKT: 50%	IKT: 50%	IKT: 60%	IKT: 60%	IKT: 70%

Dokumen Standar Mutu
Universitas Bina Bangsa Getsempena

2	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;	a. menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, teknologi yang sesuai dan metodologi yang relevan	20% hasil dari pengabdian kepada masyarakat memberi dampak positif bagi masyarakat saat ini dan masa yang akan datang	5	5	7	7	10	10
	b. pemanfaatan teknologi tepat guna/prodi	b. pemanfaatan teknologi tepat guna	b. pemanfaatan teknologi tepat guna		5	5	7	7	10	10
	c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/prodi	c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	c. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		5	5	7	7	10	10
	d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar./prodi	d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.		5	5	7	7	10	10
	e.HKI atau Paten/prodi	e. HKI atau Paten	e. HKI atau Paten		1	1	1	1	1	10
3	Persentase luaran kegiatan PkM yang relevan dengan bidang program studi dan diadopsi oleh masyarakat.	Persentase jumlah PKM yang diadopsi	Persentase jumlah PKM yang diadopsi	10%	10%	15%	20%	25%	30 %	

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.02
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 9

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UBBG. 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen di lingkup UBBG yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:

	<ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
<p>3. Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG. 2. Sebagai acuan kriteria minimal mencakup kedalaman dan kebermanfaatannya program pengabdian bagi masyarakat. 3. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi UBBG; 4. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada masyarakat. 5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
<p>4. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan 65% dosen membuat penelitian yang sesuai dengan kaidah Pengabdian kepada Masyarakat dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali. 2. LPPM menetapkan 80% isi proposal sesuai dengan kaidah penulisan dan/atau pengusulan program hibah nasional, daerah, dan internal dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali. 3. LPPM menetapkan 65% rencana dan pelaksanaan PkM dosen sesuai dengan renstra PkM dari LPPM BBG dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 4. LPPM menetapkan peraturan setiap program studi wajib mengusulkan dan melaksanakan paling sedikit 2 tim pelaksana pengabdian prodi dalam bidang ilmu yang linier kompetitif dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 5. LPPM menetapkan bahwa 80% rujukan dalam materi PkM bersumber dari publikasi jurnal/buku/ media massa/laporan paling lama 10 tahun terakhir dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali. 6. LPPM menetapkan bahwa 70% pelayanan akses jurnal atau sumber rujukan lainnya baik nasional maupun internasional

	<p>dapat dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh PT dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. LPPM menetapkan bahwa 50% PkM dosen atau pembimbingan PkM mahasiswa mengikuti roadmap PkM dosen pembimbing berdasarkan rekam jejak bidang keahlian dosen pembimbingnya dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 8. LPPM menetapkan bahwa 30% luaran PkM terapan diterapkan dalam inovasi pembelajaran di perguruan tinggi sebagai manfaat keberlanjutan bagi lulusan sebagai pengguna hasil PkM dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 9. LPPM menetapkan bahwa 30% PkM merupakan hasil evaluasi, refleksi, dan revisi hasil penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 10. LPPM menetapkan bahwa 70% PkM memuat masalah yang diangkat dari issue-issue terkini nasional dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 11. LPPM menetapkan bahwa 65% peta jalan PkM dosen dan mahasiswa berasal dari rekam jejak PkM dalam issue nasional pada masing-masing bidang ilmu dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 12. LPPM menetapkan bahwa 70% Materi pada PkM memuat tujuan, manfaat, dan metode pelaksanaan yang mutakhir dan terbaru dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 13. LPPM menetapkan bahwa 85% Materi pada PkM sesuai dengan pedoman penelitian yang telah disosialisasikan oleh pemberi dana dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar isi PkM 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi PkM. 3. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk membuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk PkM secara berkesinambungan b. Pembentukan Komisi Etik PkM c. Sosialisasi Rencana Induk PkM d. Sosialisasi pedoman PkM e. Review dan seleksi proposal PkM f. Review hasil PkM g. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian</p>	<p>Lihat Tabel 1. di bawah.</p>

kepada Masyarakat	
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor.2. Ketua LPPM UBBG3. LP3M4. Dosen/pelaksana Pengabdian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar berdasarkan SN DIKTI	Standar yang ditetapkan UBBG	IKU	IKT	Indikator Capaian					
					Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
1	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.	Dosen wajib memahami kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada rencana strategis, pedoman pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain yang mencakup peta jalan dan tema pengabdian kepada masyarakat disosialisasikan dan mudah diakses serta dipahami oleh	70% Dosen menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan kaidah pengabdian kepada masyarakat.	LPPM memfasilitasi Workshop penyusunan rencana pelaksanaan atau proposal Pengabdian kepada Masyarakat.	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%
					IKT: 1 kali setahun					

		stakeholders								
2	<p>Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. bahan pengembangan</p>	<p>Dosen wajib memahami kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p>	<p>70% Dosen menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan kaidah pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>70% Dosen wajib melakukan pengabdian masyarakat paling sedikit dua kegiatan dalam satu tahun</p>	<p>IKU: 50%</p> <p>IKT: 35%</p>	<p>IKU: 55%</p> <p>IKT: 40%</p>	<p>IKU: 55%</p> <p>IKT: 50%</p>	<p>IKU: 60%</p> <p>IKT: 55%</p>	<p>IKU: 65%</p> <p>IKT: 65%</p>	<p>IKU: 70%</p> <p>IKT: 70%</p>

	ilmu pengetahuan dan teknologi; atau	atau								
3	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Kedalaman dan keluasan Materi pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	70% Dosen harus membuat kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari: a. hasil penelitian, b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologii c. disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.	20% hasil dari pengabdian kepada masyarakat memberi dampak positif bagi masyarakat saat ini dan masa yang akan datang	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%
					IKT: 5%	IKT: 10%	IKT: 10%	IKT: 15%	IKT: 15%	IKT: 20%
4	Hasil Penelitian atau	Dosen harus membuat hasil	70% Dosen harus membuat hasil	20% hasil penelitian atau	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:

<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan</p>	<p>penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah,</p>	<p>penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan</p>	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.</p>	<p>50% IKT: 5%</p>	<p>55% IKT: 10%</p>	<p>55% IKT: 10%</p>	<p>60% IKT: 15%</p>	<p>65% IKT: 15%</p>	<p>70% IKT: 20%</p>
---	--	---	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

<p>masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>	<p>rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p>	<p>masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dan DUDI</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 <p>UBBG</p>	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.03
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 8

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
<p>3. Rasional Standar</p>	<p>Standar proses pengebdian kepada masyarakat sebagai</p>

<p>Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG. Selain itu standar proses pengabdian kepada masyarakat juga sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada masyarakat serta juga sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM UBBG menetapkan pedoman kegiatan PkM sesuai dengan Rencana Strategis yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja dengan peninjauan setiap satu tahun sekali 2. LPPM UBBG melaksanakan sosialisasi setiap tahun tentang tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali. 3. 70 % Dosen harus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dengan peninjauan ulang setiap satu tahun sekali 4. 40% mahasiswa melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama dengan dosen dengan peninjauan ulang setiap satu tahun sekali 5. 10% muatan pembelajaran merupakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan peninjauan ulang setiap satu tahun sekali 6. LP3M memeriksa dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Rektor menunjuk ketua LPPM UBBG untuk mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UBBG secara berkala. 3. Ketua LPPM UBBG melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa dilingkungan UBBG secara berkala. 4. Ketua LPPM UBBG melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

6. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. LPPM3. Dekan4. Dosen/Peneliti
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar berdasarkan SN DIKTI	Standar yang ditetapkan UBBG	IKU	IKT	Indikator Capaian					
					Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
1	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas unsur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	IKU: 50%	IKU: 100%	IKU: 100%	IKU: 100%	IKU: 100%	IKU: 100%
					IKT: 10%	IKT: 40%	IKT: 50%	IKT: 60%	IKT: 80%	IKT: 100%
2	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b.	Tersedianya pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.	Tersedianya Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%

	penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat		berikut: 1. tatacara penilaian dan review, 2. legalitas pengangkatan reviewer, 3. hasil penilaian usul PkM, 4. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6. dokumentasi output PkM.	mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.	IKT: 5%	IKT: 10%	IKT: 10%	IKT: 15%	IKT: 15%	IKT: 20%
3	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta	Dosen pelaksana PkM wajib melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta	70 % Dosen harus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan	20% tersedianya dokumen sah tentang hasil penilaian PkM semesteran tentang pemenuhan standar pemenuhan yang ditetapkan	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%
					IKT: 5%	IKT: 10%	IKT: 10%	IKT: 15%	IKT: 15%	IKT: 20%

	keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.							
4	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Mahasiswa harus melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi.	40% mahasiswa melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama dengan dosen	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat	IKU: 70%	IKU: 75%	IKU: 80%	IKU: 85%	IKU: 90%	IKU: 100%
					IKT: 30%	IKT: 40%	IKT: 40%	IKT: 45%	IKT: 45%	IKT: 50%
5	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).	PT wajib mengakui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagai bagian dari suatu sistem integrasi dengan pembelajaran	10% muatan pembelajaran merupakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	10% mahasiswa terlibat dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam kegiatan yang terkait dengan PkM	IKU: 0%	IKU: 5%	IKU: 5%	IKU: 10%	IKU: 10%	IKU: 10%
					IKT: 0%	IKT: 2%	IKT: 4%	IKT: 6%	IKT: 8%	IKT: 10%
6	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumentasi pelaporan PkM oleh	Perguruan tinggi memiliki dokumen	Perguruan tinggi memiliki dokumen	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:

<p>harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>	<p>pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.</p>	<p>pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.</p>	<p>pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.</p>	<p>50%</p> <p>IKT: 50%</p>	<p>55%</p> <p>IKT: 55%</p>	<p>55%</p> <p>IKT: 55%</p>	<p>60%</p> <p>IKT: 60%</p>	<p>65%</p> <p>IKT: 65%</p>	<p>70%</p> <p>IKT: 70%</p>
---	---	--	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

 <p>UBBG</p>	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.04
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 10

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
--	--

<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
<p>3. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta juga sebagai panduan</p>

	<p>bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian juga sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan 80% penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 2. LPPM menetapkan 80% dosen telah melakukan pengecekan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian dengan peninjauan ulang setahun sekali 3. LPPM menetapkan 50% hasil penelitian memberikan umpan balik kepada mitra PkM dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil PkM yang disampaikan secara lugas dan bertanggung jawab b. Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk perbaikan mutu kedua belah pihak c. Melaksanakan rencana tindak lanjut program 4. LPPM menetapkan 30% mahasiswa terlibat dalam PkM dosen dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 5. LPPM menetapkan 90% penilaian PkM dilakukan mewakili ukuran yang memenuhi aspek : <ol style="list-style-type: none"> a. Komprehensif b. Rinci c. Relevan d. Mutakhir e. Tepat waktu 6. LPPM menyatakan 90% laporan PkM dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara online pada sistem penilaian penelitian baik di PT, di website LPPM, maupun pada sistem logbook pemberi dana dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 7. LPPM menyatakan 90% kegiatan PkM mahasiswa dilaksanakan dalam rangka Menyusun laporan akhir semester yang mencakup kaidah penelitian ilmiah dan besaran angka kreditnya ditentukan oleh PT dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Rektor menunjuk ketua LPPM UBBG untuk mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UBBG secara berkala. 3. Ketua LPPM UBBG melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa dilingkungan UBBG secara berkala.

	4. Ketua LP3M UBBG melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. LPPM3. LP3M4. Dosen/Peneliti
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No	Bunyi standar berdasarkan SN DIKTI	Standar yang ditetapkan UBBG	IKU	IKT	Indikator Capaian					
					Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
1	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Tim Penilai angka kredit baik internal maupun eksternal harus melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	70% Dosen melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan perumusan, sosialisasi, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya dokumen sah tentang hasil penilaian PkM semesteran	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%
					IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada
2	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling	Tim penilai wajib memberikan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat	70 % Dosen harus melaksanakan proses penilaian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi unsur:	Tersedianya dokumen sah tentang hasil penilaian PkM semesteran	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%

<p>sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian</p>	<p>(1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan,</p>	<p>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat</p>		<p>IKT: ada</p>	<p>IKT: ada</p>	<p>IKT: ada</p>	<p>IKT: ada</p>	<p>IKT: ada</p>	<p>IKT: ada</p>
---	---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	diakses oleh semua pemangku kepentingan							
3	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	Dosen pelaksanan PkM wajib memahami Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	70% Dosen harus melaksanakan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	70% dosen membuat laporan hasil PkM dalam sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh PT	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%
					IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada
4	Kriteria minimal penilaian hasil	Dosen harus membuat kriteria minimal	70% Dosen harus membuat penilaian	10% dosen pelaksana PkM membuat	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:

<p>Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan</p>	<p>penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:</p> <p>a. tingkat kepuasan masyarakat;</p> <p>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p>	<p>hasil pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:</p> <p>a. tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan</p> <p>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan terciptanya keterampilan baru untuk masyarakat yang telah disesuaikan dengan sasaran program</p> <p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta</p>	<p>rencana keberlanjutan program dengan mitranya</p>	<p>50%</p> <p>IKT:</p> <p>5%</p>	<p>55%</p> <p>IKT:</p> <p>5%</p>	<p>55%</p> <p>IKT:</p> <p>7%</p>	<p>60%</p> <p>IKT:</p> <p>8%</p>	<p>65%</p> <p>IKT:</p> <p>9%</p>	<p>70%</p> <p>IKT:</p> <p>10%</p>
---	---	--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

	ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.							
5	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian yang memenuhi aspek: a. Komprehensif	70 % penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan mewakili ukuran yang memenuhi aspek; a. Komprehensif b. Rinci c. Relevan d. Mutakhir e. Tepat waktu	70% penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan baik online maupun offline dibuktikan melalui berita acara penilaian atau laporan pertanggungjawaban kinerja penelitian dosen dalam	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%
					IKT: 40%	IKT: 50%	IKT: 50%	IKT: 60%	IKT: 60%	IKT: 70%

	kepada Masyarakat.	b. Rinci c. Relevan d. Mutakhir e. Tepat waktu		simlitabmas							
--	--------------------	---	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

 <p>UBBG</p>	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.05
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 6

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

<p>3. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG 2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada masyarakat. 4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
<p>4. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM wajib melaksanakan kegiatan/workshop/pelatihan/ pendampingan terkait metodologi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun melalui grup-grup PkM pada tingkat fakultas Pelaksana PkM (ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM) mempunyai peta kegiatan PkM atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2 untuk dapat menjadi ketua pengusul PkM kompetitif nasional dengan peninjauan setiap tahun sekali 3. LPPM menetapkan Ketua PkM adalah dosen yang memiliki originalitas usulan PkM yang memenuhi standar kualifikasi akademik atau pernah terlibat dalam pelaksanaan PkM pendanaan dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 4. LPPM menyusun Pedoman pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian hasil PkM ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 3. LPPM Melaksanakan Pelatihan Metodologi Pengabdian kepada masyarakat 4. LPPM Melaksanakan Pelatihan Penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat 5. LPPM Melaksanakan Seminar Proposal dan Hasil pengabdian kepada masyarakat
<p>6. Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>Lihat Tabel 1. di bawah.</p>

Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor.2. Ketua LPPM UBBG
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar berdasarkan SN DIKTI	Standar yang ditetapkan UBBG	IKU	IKT	Indikator Capaian										
					Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1	Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pelaksanaan PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM , serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pelaksanaan PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM , serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	LPPM wajib melaksanakan kegiatan/workshop/ pelatihan/ pendampingan terkait metodologi pelaksanaan PkM minimal satu kali dalam satu tahun melalui grup-grup penelitian pada tingkat fakultas	LPPM wajib melaksanakan workshop peningkatan kapasitas pelaksana PkM dalam persiapan pelaksanaan PkM oleh narasumber ahli	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada
2	Kemampuan Pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik hasil Penelitian.	Kemampuan Pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik hasil Penelitian.	Dosen memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk dapat menjadi ketua pengusul PkM kompetitif nasional	Dosen memiliki rekam jejak hasil PkM baik dan publikasi hasil PkM minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 dan jurnal internasional bereputasi dapat	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada

				menjadi ketua pengusul pada PkM disentralisasi nasional						
3	Kemampuan Pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian	a. Kemampuan Pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian	a. Ketua Pelaksana PkM adalah dosen yang memiliki originalitas usulan PkM yang memenuhi standar kualifikasi akademik atau pernah terlibat dalam pelaksanaan PkM pendanaan	a. Ketua pelaksana PkM dapat ditunjuk oleh ketua program studi untuk mengusul, melaksanakan, dan mencapai luaran PkM yang capaiannya sesuai dengan bidang program studi	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada
					IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada
4	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya	a. Pedoman pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian hasil PkM ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya	LPPM memantau dan mengawasi jalannya sistem pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian hasil PkM yang ditetapkan oleh	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada
					IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:

				direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui sebuah sistem yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada
--	--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.06
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 8

**STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 anuari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran c. Kegiatan penelitian

	3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
3. Rasional Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG 2. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada masyarakat
4. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UBBG bersama LPPM menyatakan 40% usulan proposal PkM dihasilkan dari diskusi dan roadmap pusat PkM pada tingkat fakultas dengan peninjauan 5 tahun sekali 2. UBBG bersama LPPM menyatakan 40% lokasi pelaksanaan PkM dilaksanakan pada mitra PkM serta studi dan diskusi PkM dilaksanakan di ruang khusus pusat PkM dengan peninjauan 5 tahun sekali 3. UBBG bersama LPPM menyatakan 10% sarana dan mitra PkM memiliki pengakuan internasional untuk digunakan pada lini yang relevan dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 4. UBBG bersama LPPM menyatakan 30% kegiatan perumusan PkM pada masing-masing bidang ilmu program studi dilakukan berdasarkan diskusi terjadwal mingguan dengan peninjauan ulang setahun sekali 5. UBBG Bersama LPPM menyatakan 70% akses terbuka dan lancar untuk ruang diskusi pusat PkM, laboratorium, ruang diskusi mitra PkM yang pelayanannya dievaluasi secara berkala untuk menjamin ketersediaan, kenyamanan, dan produktivitas penelitian dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 6. UBBG Bersama LPPM menyatakan 30% dana investasi PkM digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program PkM yang menghasilkan luaran inovatif dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 7. UBBG Bersama LPPM menyatakan 70% sarana dan prasarana PkM seperti fasilitas fisik, fasilitas Kesehatan dan keselamatan kerja, dicek dan diperbaharui secara berkala dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
5. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar sarana prasana PkM 2. Rektor menunjuk LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana PkM. 3. Rektor menunjuk bidang sarana parasarana UBBG untuk membantu LPPM UBBG 4. Dekan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana PkM yang berada di tingkat fakultas.
6. Indikator Pencapaian Standar Sarana	Lihat Tabel 1. di bawah.

Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. LPPM
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar berdasarkan SN DIKTI	Standar yang ditetapkan UBBG	IKU	IKT	Indikator Capaian										
					Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Sarana dan Prasarana PkM untuk area sasaran kegiatan	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	Tersedianya prasarana dan sarana untuk memfasilitasi PkM yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, seperti unit mobil pelayanan, klinik pelayanan, dan lainnya	IKU: 65%	IKU: 66%	IKU: 67%	IKU: 68%	IKU: 69%	IKU: 70%					
					IKT: 65%	IKT: 66%	IKT: 67%	IKT: 68%	IKT: 69%	IKT: 70%					
			Universitas menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian sesuai dengan karakteristik PkM	Tersedianya sarana dan prasarana Pengabdian sesuai dengan karakteristik PkM	IKU: 65%	IKU: 66%	IKU: 67%	IKU: 68%	IKU: 69%	IKU: 70%	IKT: 65%	IKT: 66%	IKT: 67%	IKT: 68%	IKT: 69%
		Universitas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian secara berkala tiap tahun.	Adanya jaminan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian secara berkala tiap tahun.	IKU: 65%	IKU: 66%	IKU: 67%	IKU: 68%	IKU: 69%	IKU: 70%	IKT: 65%	IKT: 66%	IKT: 67%	IKT: 68%	IKT: 69%	IKT: 70%

			Pelaksana mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.	Ketersediaan SOP pengajuan ijin penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian	IKU: 65%	IKU: 66%	IKU: 67%	IKU: 68%	IKU: 69%	IKU: 70%
					IKT: 65%	IKT: 66%	IKT: 67%	IKT: 68%	IKT: 69%	IKT: 70%
2	Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat b. paling sedikit yang terkait dengan penerapan c. bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola d. Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; e. proses Pembelajaran; dan f. kegiatan Penelitian.	Kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan (prasarana)	a. Berbagai ruangan dirancang sesuai dengan penggunaan yang khusus. b. Ruang sesuai dengan tujuan penggunaannya. c. Ada berbagai laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. d. Bentuk/disain ruangan yang sesuai	Tersedia Intruksi Kerja penggunaan laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.	IKU: 65%	IKU: 66%	IKU: 67%	IKU: 68%	IKU: 69%	IKU: 70%
					IKT: 65%	IKT: 66%	IKT: 67%	IKT: 68%	IKT: 69%	IKT: 70%
3	Sarana dan prasarana	Suasana ruangan	a. Berbagai ruangan dirancang	Tersedia Intruksi Kerja penggunaan	IKU: 65%	IKU: 66%	IKU: 67%	IKU: 68%	IKU: 69%	IKU: 70%

	<p>harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>		<p>sesuai dengan penggunaan yang khusus. b. Ruangannya sesuai dengan tujuan penggunaannya. c. Ada berbagai laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. d. Bentuk/disain ruangan yang sesuai kegunaannya. e. Lokasi mudah dicapai f. Suasana ruangan harus: 1. Menyenangkan 2. Pembagian ruangan baik. 3. Suhu ruangan dan ventilasi baik. 4. Penerangan baik.</p>	<p>laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.</p>	<p>IKT: 65%</p>	<p>IKT: 66%</p>	<p>IKT: 67%</p>	<p>IKT: 68%</p>	<p>IKT: 69%</p>	<p>IKT: 70%</p>
--	---	--	---	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

 <p>UBBG</p>	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.07
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 13

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UBBG 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM UBBG dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup UBBG 3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga

	<p>penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p>
<p>3. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG 2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada masyarakat. 3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal
<p>4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan LPPM untuk mengelola PkM dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 2. LPPM wajib menyusun Rencana Induk PkM atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 3. LPPM wajib menyusun rencana strategis universitas dengan memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM Perguruan Tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM; c. Memfasilitasi pelaksanaan PkM; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; e. Melakukan diseminasi hasil PkM; f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan Pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi h. Dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali. 4. UBBG bersama LPPM wajib <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM; e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM

	<p>dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM;</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. Dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali.</p> <p>i. Hasil PkM di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana PkM 2. Rektor menerbitkan SK tim penilai PkM. 3. Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi. 4. Ketua LPPM menyusun RIP anggaran pembiayaan PkM. 5. Ketua LPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target PkM. 6. Peningkatan hubungan dan komunikasi antar Universitas dan institusi <i>stakeholder</i> 7. Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM 8. Pelatihan <i>Upgrading skill</i> pelaksana PkM
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Lihat Tabel 1. di bawah.</p>
<p>7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM UBBG 3. Bagian Keuangan UBBG 4. Tim Penilai proposal PkM
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang

	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021
--	---

Tabel 1. Capaian IKU Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar berdasarkan SN DIKTI	Standar yang ditetapkan UBBG	IKU	IKT	Indikator Capaian					
					Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ditunjuk penugasan dan organogramnya melalui surat keputusan pimpinan PT	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat pada tingkat program studi dilaksanakan melalui pusat-pusat riset di masing-masing fakultas	IKU: ada IKT: Belum ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada
2	Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi	Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan Lembaga yang bertanggungjawab kepada pimpinan PT terkait pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan	Pusat Riset, Pusat Kajian, dan sentra yang berada di bawah koordinasi LPPM merupakan perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung tugas pengelolaan Pengabdian kepada	IKU: ada IKT: Belum ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada

			dan ketentuan Perguruan Tinggi	Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat di PT						
3	Kelembagaan wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi	Kelembagaan wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	LPPM wajib melaksanakan program berikut: a. Memiliki rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi b. Memiliki buku peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal c. Memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk	30% dari event kegiatan LPPM difokuskan pada: a. Workshop/ pelatihan/ pendampingan peningkatan kapasitas dosen dalam mencapai luaran Pengabdian kepada Masyarakat b. Seminar atau seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat Penghargaan dosen berprestasi dibidang Pengabdian kepada Masyarakat	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada	IKU: ada
					IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada

	<p>pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</p>	<p>pengadaan saran prasarana, dukungan Kerjasama, informasi pendanaan, kegiatan pengembangan dan pelatihan, dan pendampingan pelaporan dan capaian hasil d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tahunan atau sesuai kebijakan pemberi dana dan/atau mitra e. Membuat seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat f. Membuat</p>	<p>melalui kegiatan dies natalis PT</p>						
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

			workshop dan pendampingan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) Memberikan penghargaan tahunan kepada pelaksana PkM yang berprestasi							
Perguruan Tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis	Perguruan Tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis	Perguruan Tinggi wajib memiliki/menyusun: a. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat dalam Renstra PT	Perguruan Tinggi menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian	IKU: ada						
				IKT:						

	<p>Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;</p>	<p>Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;</p>	<p>b. Kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja Pengabdian kepada Masyarakat dosen c. Pedoman mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam</p>	<p>kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi atau sistem terintegrasi lainnya seperti Simlitabmas, Sintaristek, Simbelmawa, dan sistem terintegrasi yang relevan lainnya</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>	<p>ada</p>
--	---	---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui program</p>	<p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui program</p>	<p>menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>d. Pedoman evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>e. Panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p>							
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	<p>kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	<p>f. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p>							
	<p>Perguruan tinggi wajib</p>		<p>Perguruan tinggi melalui unit terkait</p>	<p>20% pelaksanaan program</p>	<p>IKU:</p>	<p>IKU:</p>	<p>IKU:</p>	<p>IKU:</p>	<p>IKU:</p>	<p>IKU:</p>

	mengintegrasikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan PkM dalam pembelajaran		membuat pedoman, panduan, aturan, dan lainnya yang mengintegrasikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan PkM dalam pembelajaran	pembelajaran merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terintegrasi dengan program Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama mitra yang ada di LPPM	Belum ada IKT: 2%	ada IKT: 4%	ada IKT: 5%	ada IKT: 8%	ada IKT: 15%	ada IKT: 20%
--	---	--	--	--	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.08
		Tanggal : 07 Juni 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 9

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM		30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi : Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana PkM internal. 3. Selain dari anggaran PkM internal Perguruan Tinggi, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan PkM digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan PkM; b. pelaksanaan PkM; c. pengendalian PkM; d. pemantauan dan evaluasi PkM;

	<p>e. pelaporan hasil PkM; dan f. diseminasi hasil PkM.</p> <p>5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.</p>
<p>3. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG</p> <p>2. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi UBBG</p> <p>3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. Rektor menetapkan 2% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk PkM internal dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>2. Rektor menetapkan 2,5% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk PkM internal untuk seluruh program studi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>3. Rektor menetapkan Alokasi anggaran PkM internal masing-masing program studi adalah sebesar 1 juta rupiah dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>4. LPPM menetapkan 65% dosen program studi aktif melakukan PkM internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>5. LPPM menetapkan 2% hasil pkM internal dipublikasikan pada seminar internasional terakreditasi Scopus dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>6. LPPM menetapkan 65% dosen program studi aktif melakukan PkM internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota</p> <p>7. LPPM menetapkan 80% kinerja dosen dalam bidang PkM di fokuskan pada persiapan, pendampingan, pengusulan, pengawasan, dan pelaporan program hibah penelitian dalam negeri dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>8. Rektor menetapkan 10% pendanaan PkM berasal dari hibah PkM dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, Kerjasama, dan masyarakat dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <p>9. Rektor menetapkan besaran rencana anggaran PkM dalam negeri masing-masing program studi adalah minimal 20 juta rupiah</p> <p>10. LPPM menetapkan kewajiban dosen membuat Surat</p>

	<p>Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk melaporkan penggunaan anggaran PkM pada laporan kemajuan dan laporan akhir dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Program studi memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi keberlanjutan minimal tiga kerjasama dalam negeri yang sesuai dengan bidang program studi per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 12. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan dengan merujuk pada standar akreditasi PT dan akreditasi PS dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 13. Rektor menetapkan 20% dari total anggaran PkM dialokasikan untuk pelatihan, seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 14. Rektor menetapkan 2% dari total anggaran PkM difokuskan menjadi insentif Kekayaan Intelektual (KI)
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Rektor menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Rektor menunjuk Ketua LPPM UBBG untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Ketua LPPM UBBG mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan UBBG secara berkala. 5. Ketua LPPM UBBG mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Lihat Tabel 1. di bawah.</p>
<p>7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. Ketua LPPM UBBG

Pengabdian kepada Masyarakat	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20205. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20206. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 20207. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 20208. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Standar Pendanaan dan Pembiayaan UBBG

No	Bunyi standar berdasarkan SN DIKTI	Standar yang ditetapkan UBBG	IKU	IKT	Indikator Capaian					
					Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
1	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	UBBG mengalokasikan dana PkM yang bersumber dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku	IKU: 100%	IKU: 100%	IKU: 100%	IKU: 100%	IKU: 100%	IKU: 100%
					IKT: 100%	IKT: 100%	IKT: 100%	IKT: 100%	IKT: 100%	IKT: 100%
2	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan HAKI dan pendanaan insentif publikasi	Dosen Prodi menghasilkan HAKI paling sedikit sebanyak 1 buah dari hasil pengabdian	Pemberian reward bagi Pelaksana PkM yang mempublikasikan hasil PkM di jurnal nasional dan atau	IKU: 2%	IKU: 3%	IKU: 5%	IKU: 10%	IKU: 15%	IKU: 20%
					IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:

				PkM yang monumental	1%	1%	2%	5%	10%	15%
			Dosen Prodi mengikuti konferensi/ seminar tingkat nasional dan minimal 1 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional yang berkaitan dengan hasil pengabdian dan atau peningkatan kapasitas pengabdian		IKU: 2%	IKU: 3%	IKU: 5%	IKU: 10%	IKU: 15%	IKU: 20%
					IKT: 1%	IKT: 1%	IKT: 2%	IKT: 5%	IKT: 10%	IKT: 15%
3	Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Program studi memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	Persentase jumlah Pelaksana kerjasama kegiatan PkM dengan instansi di dalam negeri >5% dari jumlah dosen tetap.	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis kerjasama kegiatan PkM dengan instansi di dalam negeri.	IKU: 2%	IKU: 5%	IKU: 10%	IKU: 15%	IKU: 20%	IKU: 25%
			Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama		IKU: 30%	IKU: 40%	IKU: 50%	IKU: 60%	IKU: 70%	IKU: 80%
					IKT: 2%	IKT: 10%	IKT: 15%	IKT: 25%	IKT: 40%	IKT: 70%
					IKT: 1%	IKT: 1%	IKT: 2%	IKT: 5%	IKT: 10%	IKT: 15%

			dengan dalam negeri >30%		2%	10%	15%	25%	40%	70%
4	<p>Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. Masyarakat;</p> <p>f. pelaporan Pengabdian kepada</p>	<p>Pembiayaan manajemen Pengabdian</p>	<p>Adanya dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Tersedianya SOP atau petunjuk teknis pembiayaan manajemen PkM</p> <p>Penyusunan dan sosialisasi SOP</p>	<p>Tersedianya SOP atau petunjuk teknis pembiayaan manajemen PkM</p>	<p>IKU: 10%</p> <p>IKT: 30%</p>	<p>IKU: 15%</p> <p>IKT: 40%</p>	<p>IKU: 25%</p> <p>IKT: 40%</p>	<p>IKU: 35%</p> <p>IKT: 45%</p>	<p>IKU: 40%</p> <p>IKT: 45%</p>	<p>IKU: 60%</p> <p>IKT: 50%</p>
	<p>d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. Masyarakat;</p> <p>f. pelaporan Pengabdian kepada</p>		<p>Universitas menyediakan dana manajemen Pengabdian untuk minimal 1 jt bagi 5 % dosen setiap tahunnya</p>		<p>IKU: 100%</p> <p>IKT: 100%</p>					

	Masyarakat; dan g. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.				100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.	Pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis Pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM	IKU: 100%	IKU: 100%	IKU: 100%	IKU: 100%	IKU: 100%	IKU: 100%
					IKT: 50%	IKT: 70%	IKT: 100%	IKT: 100%	IKT: 100%	IKT: 100%